

**ANALISIS DAMPAK PROGRAM BAZNAS *MICROFINANCE* DALAM
UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Mau'izatil Hasanah

NIM: 21120051

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1447 H / 2025 M**

**ANALISIS DAMPAK PROGRAM BAZNAS *MICROFINANCE* DALAM
UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Mau'izatil Hasanah

NIM: 21120051

Pembimbing:

Indra Marzuki, Lc., MA.


**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1447 H / 2025 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Analisis Dampak Program BAZNAS *Microfinance* dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**” yang disusun oleh Mau’izatil Hasanah Nomor Induk Mahasiswa: 21120051 telah diperiksa dan disetujui untuk ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 21 Juli 2025

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Indra Marzuki', with a stylized flourish at the end.

Indra Marzuki, Lc., MA.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Dampak Program BAZNAS *Microfinance* Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan” yang disusun oleh Mau’izatil Hasanah dengan NIM 21120051 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 30 Juli 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.	Ketua Sidang	
2.	Dr. Syafaat Muhari, M.E.	Sekretaris Sidang	
3.	Fitriyani Lathifah, M.Si.	Penguji I	
4.	Sultan Antus, N.M., M.A.	Penguji II	
5.	Indra Marzuki, M.A.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 30 Juli 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mau'izatil Hasanah

NIM : 21120051

Tempat/Tanggal Lahir : Kandangan, 23 Juli 2002

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “**Analisis Dampak Program BAZNAS *Microfinance* dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**” adalah benar-benar hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 21 Juli 2025
Penulis



Mau'izatil Hasanah

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mau'izatil Hasanah

NIM : 21120051

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Dampak Program BAZNAS *Microfinance* dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 21 Juli 2025
Yang Menyatakan



Mau'izatil Hasanah

MOTTO

“Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh”

“Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah”

“Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”

-Buya Hamka-

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

(Al-Baqarah: 286)

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya untuk menemukanmu”

- ‘Alī bin Abī Ṭālib -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala dzat* yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Dampak Program BAZNAS *Microfinance* Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan”**. *Ṣalawāt* dan salam kepada Rasulullah *ṢallAllahu ‘alayh wa sallam* yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan karena mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat rahmat Allah SWT serta dukungan dan bantuan selama menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CP A.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah S.SI., M.A.

6. Ketua Program Studi Manajemen Zakat Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syafaat Muhari, M.E. yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menjadi mahasiswi prodi MZW.
7. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.
8. Dosen Pembimbing Bapak Indra Marzuki, Lc, M.A yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan masukan, memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
10. Instruktur Tahfiz, Ibu Herlin Misliani, atas bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan Tahfizh.
11. Pengelola beasiswa riset BAZNAS RI yang sudah mendanai penelitian ini sehingga dapat terwujudnya penulisan ini, penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyak nya atas dukungan material serta motivasi sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
12. Kepala bidang program BAZNAS *Microfinance*, Bapak Mulkan Siddiq, S.Pd.I, yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan penelitian dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13. Secara khusus, penulis persembahkan kepada kedua orang tua tersayang, Mama, Dra. Hj. Rusmini dan Abah, Drs. H. Ahmad Syaukani, M. Pd., yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta senantiasa memberikan do'a, dukungan, motivasi dan bantuan sehingga penulis selalu semangat untuk terus belajar dan dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Terimakasih pula sudah memberi izin dan kepercayaan penuh pada anak bungsumu ini untuk berkuliah di

perantauan. Semoga ini bisa membuat kalian bahagia dan bangga melihat anak bungsunya sudah berada sampai di titik sekarang ini.

14. Kedua kakak penulis, Muhammad Fikri Muzaki dan Isna Mawaddah yang selalu memberikan semangat, dorongan, serta arahan agar lebih baik ke depannya sehingga bisa melangkah dengan penuh pertimbangan dan mampu merealisasikan setiap ilmu dari berbagai aspek di kehidupan penulis.
15. Sahabat penulis, Shopia Fahira, yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis. sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama berada di perantauan ini.
16. Sahabat-sahabat seperjuangan di kelas tercinta, khususnya Nuril Mutmainnah Putri, Annisa Dwi Mulyawati dan juga teman-teman program studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih selalu ada disaat penulis butuhkan, selalu ada saat susah maupun senang, yang tak pernah bosan menyemangati satu sama lain disaat diantara kita lemah dan terpuruk. Walaupun nanti kita tidak bisa saling bertatap satu sama lain lagi, penulis harap persahabatan kita akan kekal sampai *Jannah*. Senang sekali ditakdirkan untuk bertemu dengan kalian semua.
17. Rekan-rekan seperjuangan satu angkatan 2021 di bangku perkuliahan. Kebersamaan yang telah terjalin selama ini, dalam suka maupun duka, telah menjadi bagian yang sangat berarti dalam perjalanan akademik saya.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan untuk semua pihak yang terlibat membantu berjalannya proses penulisan ini, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca. *Aamiin yaa robbal'alam*

Tangerang Selatan, 21 Juli 2025 M
20 Muharram 1447 H



Mau'izatil Hasanah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Śa	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em

ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Konsonan Rangkap karena **tasydīd ditulis rangkap**:

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

3. **Ta' marbutah** di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap katakata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya) Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*:

كَرَامَة الْأَوْلِيَاء	Ditulis	<i>karāmah alauliyā'</i>
------------------------	---------	--------------------------

b. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat,

fathah, kasrah dan dhammah ditulis t:

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vocal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vocal Panjang

1.	<i>Fatḥah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fatḥah + ya‘mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya‘mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vocal Rangkap

1.	<i>Fatḥah + ya’ mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>

2.	Fatḥah + <i>wawu</i> mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنُشْكِرْكُمْ	ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

8. Kata sandling Alif + Lām

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl Al-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PENULIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxvii
ABSTRAK	xxix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	9
1. Identifikasi Masalah.....	9
2. Pembatasan Masalah.....	10
3. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II: KAJIAN TEORI.....	19
A. Zakat	19
1. Pengertian Zakat	19
2. Dasar Hukum Zakat	22

3. Rukun dan Syarat Zakat.....	25
B. Pengelolaan Zakat.....	28
1. Manajemen Penghimpunan Zakat.....	29
2. Manajemen Penyaluran Zakat.....	32
C. <i>Microfinance</i>	38
1. Pengertian <i>Microfinance</i>	38
2. Dasar Hukum <i>Microfinance</i>	40
3. Peran <i>Microfinance</i>	41
D. Kesejahteraan	44
1. Pengertian Kesejahteraan	44
2. Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam	45
3. Tolak Ukur Kesejahteraan.....	49
E. Regulasi Zakat	50
1. UU No 23 Tahun 2011	51
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014	52
3. Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003	53

BAB III: METODE PENELITIAN..... 55

A. Jenis Penelitian.....	56
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Tempat dan Waktu Penelitian	57
D. Sumber Data.....	57
1. Data Primer.....	57
2. Data Sekunder	58
E. Teknik Pengumpulan Data	58
1. Wawancara	59
2. Observasi.....	60
3. Dokumentasi.....	61
F. Teknik Analisis Data	62

1. Reduksi Data	62
2. Penyajian Data.....	63
3. Penarikan Kesimpulan.....	63
G. Objek Penelitian	64
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	65
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan	65
B. Mekanisme Operasional dan Prosedur Pembiayaan Program BAZNAS <i>Microfinance</i>	73
C. Dampak Program BAZNAS <i>Microfinance</i> dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	84
BAB V: PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN.....	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Mustahik BAZNAS <i>Microfinance</i> Hulu Sungai Selatan...	8
Tabel 2.1 Pendekatan Monetisasi dan Tolak Ukur Kesejahteraan.....	49
Tabel 4.1 Dampak Program BAZNAS <i>Microfinance</i>	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	113
Lampiran 2. Surat Tanda Terima Penelitian	114
Lampiran 3. Dokumentasi.....	115
Lampiran 4. Formulir Pendaftaran Program BAZNAS <i>Microfinance</i> Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	118
Lampiran 5. Transkrip Wawancara.....	120
Lampiran 6. Surat Keterangan Hasil Cek Plagiarisme.....	128

ABSTRAK

Mau'izatil Hasanah, NIM: 21120051. “**Analisis Dampak Program BAZNAS *Microfinance* dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**” Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1447 H/2025 M.

Zakat produktif memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Namun, data menunjukkan bahwa zakat produktif belum mencapai tingkat optimal dan dampaknya belum terukur secara jelas, mengingat banyaknya mustahik yang belum mencapai kemandirian ekonomi. Keterbatasan akses terhadap modal usaha menjadi faktor utama yang menghambat pencapaian tujuan ini, banyak pelaku UMKM terpaksa mencari pinjaman modal usaha dari rentenir. Untuk menjawab tantangan tersebut, BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan menginisiasi program BAZNAS *Microfinance* sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan permodalan dan memberantas praktik rentenir.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa observasi alami dan wawancara terfokus. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu wawancara dengan Kepala program BAZNAS *Microfinance*, dan dua mustahik. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur jurnal, laporan, dan dokumen pendukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan: **Pertama**, Mekanisme operasional dan prosedur pembiayaan program BAZNAS *Microfinance* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerapkan skema *qardul hasan*. Penyaluran dana dilakukan secara selektif melalui beberapa tahapan. Dengan sistem pinjaman bergulir, program ini bertujuan agar manfaat zakat dapat dirasakan oleh lebih banyak mustahik. Program ini terbukti mendukung penguatan ekonomi mandiri mustahik, memberantas rentenir dan mendorong pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. **Kedua**, Program BAZNAS *Microfinance* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mencapai dampak optimal dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Namun, meskipun dampak program ini telah berjalan optimal, masih ada peluang untuk memperkuat keberlanjutan dan dampak jangka panjang melalui pendampingan dan pelatihan usaha, hal ini bertujuan agar dampak yang dirasakan mustahik akan lebih terasa secara signifikan.

Kata kunci: BAZNAS *Microfinance*, kemiskinan, dampak

ABSTRACT

Mau'izatil Hasanah, Student ID Number: 21120051. "Analysis of the Impact of the BAZNAS Microfinance Program in Enhancing the Welfare of Beneficiaries in Hulu Sungai Selatan District" Zakat and Waqf Management Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Quranic Sciences (IIQ) Jakarta, 1447 H/2025 M.

Productive zakat holds significant potential in improving the welfare of beneficiaries. However, data indicates that productive zakat has not yet reached optimal levels, and its impact remains unclear, given that many beneficiaries have not achieved economic independence. Limited access to working capital is the primary factor hindering the achievement of this goal, with many SME operators forced to seek working capital loans from loan sharks. To address these challenges, BAZNAS South Hulu Sungai Regency initiated the BAZNAS Microfinance program as an effort to overcome capital problems and eradicate loan shark practices.

This study uses a qualitative method consisting of natural observation and focused interviews. The primary data sources for this study are interviews with the Head and Staff of the BAZNAS Microfinance program, and two mustahik. Secondary data sources in this study were obtained from various journal articles, reports, and supporting documents.

*The findings of this study indicate: **First**, the operational mechanisms and financing of productive zakat in the BAZNAS Microfinance program in Hulu Sungai Selatan District follow the qardul hasan scheme. Fund disbursement is carried out selectively through several stages. With a revolving loan system, this program aims to ensure that the benefits of zakat are felt by more mustahik. This program has proven to support the strengthening of mustahik's economic independence, eradicate loan sharks, and promote the empowerment of micro-enterprises in Hulu Sungai Selatan District. **Second**, the BAZNAS Microfinance program in Hulu Sungai Selatan District has achieved optimal impact in improving the welfare of mustahik. However, despite the program's optimal impact, there is still room to strengthen sustainability and long-term impact through business mentoring and training, with the aim of making the impact felt by mustahik more significant.*

Keywords: *BAZNAS Microfinance, poverty, impact*

الملخص

موعظة الحسنة موازات الحسنه رقم الطالب: 21120051. "تحليل تأثير برنامج التمويل الصغير لـ BAZNAS في جهود تحسين رفاهية المستحقين في مقاطعة هولوسونغاى الجنوبية" برنامج دراسة إدارة الزكاة والوقف كلية الشريعة والاقتصاد الاسلامي جامعة علوم القرآن (IIQ) جاكرتا 1447 هـ/ 2025 م.

الزكاة الانتاجية لها إمكانات كبيرة في تحسين رفاهية المستحقين. ومع ذلك تشير البيانات إلى أن الزكاة الانتاجية لم تصل بعد إلى المستوى الأمثل وأن تأثيرها لم يتم قياسه بوضوح بالنظر إلى العدد الكبير من المستحقين الذين لم يحققوا الاستقلال الاقتصادي بعد. ويعد محدودية الوصول إلى رأس المال العامل عاملاً رئيسياً يعيق تحقيق هذا الهدف حيث يضطر العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى البحث عن قروض رأس المال العامل من المربين. للتصدي لهذه التحديات أطلقت BAZNAS في مقاطعة هولوسونغاى سيالات برنامجاً باسم BAZNAS للتمويل كجهد للتغلب على مشكلة التمويل والقضاء على ممارسات المربين .

تستخدم هذه الدراسة طريقة نوعية تتمثل في الملاحظة الطبيعية والمقابلات المركزة. مصدر البيانات الأولية في هذه الدراسة هو مقابلات مع رئيس وموظفي برنامج BAZNAS للتمويل واثنين من المستحقين. أما مصادر البيانات الثانوية في هذه الدراسة فقد تم الحصول عليها من مختلف المراجع العلمية والتقارير والوثائق الداعمة .

أظهرت نتائج هذه الدراسة ما يلي: أولاً تطبق آلية التشغيل وتمويل الزكاة الانتاجية في برنامج BAZNAS للتمويل في مقاطعة هولوسونغاى الجنوبية مخطط القرض الحسن. يتم توزيع الأموال بشكل انتقائي من خلال عدة مراحل. من خلال نظام القروض المتجددة يهدف هذا البرنامج إلى تمكين المزيد من المستفيدين من الاستفادة من الزكاة. وقد أثبت هذا البرنامج فعاليته في دعم تعزيز الاقتصاد المستقل للمستفيدين والقضاء على المربين وتشجيع تمكين المشاريع الصغيرة في مقاطعة هولوسونغاى سيالاتان.

ثانياً أن برنامج BAZNAS للتمويل في مقاطعة هولوسونغاى الجنوبية قد حقق تأثيراً أمثل في تحسين رفاهية المستحقين. ومع ذلك على الرغم من أن تأثير هذا البرنامج قد حقق نتائج أمثل لا تزال هناك فرص لتعزيز الاستدامة والتأثير طويل الأمد من خلال التوجيه والتدريب على الأعمال التجارية بهدف جعل التأثير الذي يشعر به المستحقون أكثر وضوحاً.

الكلمات المفتاحية: التمويل الأصغر من بازناز الفقر التأثير

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang kerap terjadi di berbagai negara, khususnya di negara-negara berkembang. Isu kemiskinan masih menjadi isu yang terus diperbincangkan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.¹

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2024 jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 281.603.900 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang, menurun 1,16 juta orang terhadap Maret 2024 dan menurun 1,84 juta orang terhadap Maret 2023.²

Untuk mengatasi tingginya angka kemiskinan, pemanfaatan zakat menjadi salah satu instrumen ekonomi yang memiliki peran signifikan dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Secara etimologis, kata "*zakah*" yang berarti tumbuh dan berkembang, menunjukkan bahwa penyaluran zakat tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada penerima, tetapi juga mendorong pertumbuhan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.³

Kesejahteraan umumnya merujuk pada keadaan di mana seseorang mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan

¹ Septian Pramudya Wicaksono & Dinar Melani Hutajulu, *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Tahun 1999-2020*, (Transekenomika: Akuntansi Bisnis dan Keuangan, Vol 3, 2023), h. 2.

² Badan Pusat Statistik, "*Profil Kemiskinan di Indonesia Maret September 2024*," bps.go.id, 2 Agustus 2025.

³ Khairina Tambunan, *Analisis Pengaruh Investasi, Operasi Moneter dan ZIS Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia* (Tesis, Magister Ekonomi Islam. Repository Uinsu, 2017), h.50.

pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.⁴

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan syariah yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Zakat tidak hanya bersifat ibadah vertikal (*hablum minallah*), tetapi juga memiliki dimensi sosial (*hablum minannas*) yang sangat kuat. Salah satu bentuk pengelolaan zakat yang dinilai efektif dalam meningkatkan kesejahteraan umat adalah zakat produktif.

Nurbismi dan Ridha, dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa pendistribusian zakat produktif memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik.⁵ Semakin baik distribusi zakat produktif, semakin tinggi kesejahteraan mustahik yang menerimanya. Dengan kata lain, pengelolaan zakat harus menuntut perubahan dari rutinitas belanja menjadi aktivitas yang menghasilkan. Namun kenyataannya, Muhajirin dalam penelitiannya mengatakan bahwa sudah ada beberapa mustahik yang telah berubah status menjadi muzaki, meskipun jumlahnya masih terbatas. Banyak mustahik penerima zakat produktif sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-

⁴ Damanhur dan Nurainiah, *Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara*, (Jurnal Visioner & Strategis 5, No. 2, 2016) h. 75.

⁵ Nurbismi Nurbismi, & Muhammad Ridha Ramli. *Pengaruh Zakat Produktif, Pendapatan, dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan Mustahik di Kota Banda Aceh*. (Jurnal EMT KITA 2, No 2, 2018): h. 55–61.

hari, namun mayoritas belum bertransformasi menjadi muzaki, melainkan baru mencapai level *munfiq* (orang yang berinfak).⁶

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik (penerima zakat) dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka, sehingga mereka dapat mandiri secara finansial.⁷ Dengan adanya bantuan modal usaha diharapkan dapat meningkatkan pendapatan (mustahik) yang pada akhirnya juga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

Zakat produktif yang diberikan sebagai modal bagi mustahik untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan mengembangkan potensi produktifitas mustahik dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka, sehingga mustahik dapat mandiri secara finansial. Berbeda halnya dengan zakat konsumtif yang langsung habis tanpa memberikan manfaat berkelanjutan, zakat produktif memiliki potensi untuk berkembang.⁸

Hal terpenting bagi lembaga zakat bukanlah jumlah zakat yang dikumpulkan atau dibelanjakan; melainkan seberapa baik usaha ekonomi atau pekerjaan para mustahik yang menerima zakat produktif. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa zakat mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik serta distribusi serta

⁶ Muhajirin & Abdul Mutṭalib “Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat“, (Jurnal Econetica 3, no.1, 2021), h. 15.

⁷ Yūsuf al-Qarāḍāwī. *Fiqh Zakat: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah* (Dar Al Taqwa 1, 1999).

⁸ Nensy Wahyu Setiyaningtiyas *Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Sebagai Sumber Modal Bagi Usaha Mikro di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Studi Kasus Pada Mustahik BAZNAS Kota Malang)*. (Jurnal Warta Ekonomi Vol.8, No. 1, Tahun 2025) h. 29.

penggunaan produktifnya sejalan dengan peraturan pengelolaan zakat, perlu dilakukan pemantauan terhadap keberhasilannya.⁹

Di Indonesia, pengelolaan zakat secara resmi diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menetapkan dua lembaga yang berwenang mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat. Aturan ini mencerminkan besarnya potensi zakat sehingga diperlukan pengelolaan kelembagaan agar pelayanan zakat berjalan efektif dan tepat sasaran, serta dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun ruang lingkup pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁰

Zakat dalam Islam dapat digunakan sebagai sebagai instrumen pemerataan kekayaan. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat dapat dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Zakat dapat dimanfaatkan sebagai salah satu modal bagi usaha kecil. Oleh karena itu, zakat memiliki dampak yang sangat besar dalam berbagai persoalan kehidupan manusia, mengingat dampaknya bagi bidang keuangan.

Dampak lain dari zakat adalah terjadinya pembagian pendapatan (harta) secara adil kepada kelompok umat Islam. Pada

⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, cet-1, 2002), h. 52.

¹⁰ Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, (Jurnal Ekonomi Islam 8, No. 1, 2017) h. 150.

akhirnya, pengelolaan zakat yang profesional dan bermanfaat dapat membantu ekonomi masyarakat yang lemah dan membantu pemerintah dalam memajukan ekonomi negara, khususnya melibatkan ekonomi masyarakat sesuai dengan misi yang diembannya.¹¹ Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan, upaya tersebut tidak cukup hanya dengan mengurangi angka kemiskinan. Maka dari itu, pemerintah seharusnya merancang lebih banyak program pengentasan kemiskinan yang tepat, efektif, efisien, dan berfokus pada pencapaian kemandirian ekonomi dalam jangka panjang. Banyak dari masyarakat miskin telah berusaha memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri dengan mendirikan usaha kecil, seperti berdagang. Namun, keterbatasan modal dan keterampilan sering kali menghambat perkembangan usaha mereka.

Modal usaha merupakan aspek terpenting bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena berpengaruh signifikan terhadap produktifitas dan pertumbuhan bisnis. Di tengah pertumbuhan pesat sektor UMKM di Indonesia, banyak pelaku UMKM yang menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, terutama akibat rendahnya modal usaha. Situasi ini mendorong mereka untuk mencari pinjaman dengan persyaratan yang mudah dan cepat diperoleh.¹² Meskipun pinjaman dari rentenir dapat memberikan solusi sementara untuk mendukung aktivitas ekonomi, praktik ini sering kali membawa konsekuensi negatif bagi peminjam, seperti potongan awal dan bunga yang tinggi.

¹¹ Abdul Haris Romdhoni, *Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 3 No, 01 2018) h. 41-51.

¹² Hana Fairuz “Pemberdayaan Umkm Melalui Program Kampung Bebas Rentenir (Kbr) Kube Berdaya Oleh Rumah Pemberdayaan Masyarakat (RPM) di Pamulang, Kota Tangerang Selatan”, (Jurnal Kummunity Online, Vol 3, No 2, 2022), h. 145-164.

Program BAZNAS *Microfinance* hadir sebagai inisiatif zakat produktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik melalui skema pinjaman tanpa bunga (*qardul hasan*). Program ini secara efektif menjembatani kebutuhan permodalan UMKM dengan pemanfaatan dana zakat. Keberhasilan ini didukung oleh skema pembiayaan yang adil, sistem pinjaman bergulir, dan seleksi mustahik yang tepat. Namun, Halimatussakdiyah dalam penelitiannya menyatakan bahwa saat ini zakat produktif jika dilihat dari permukaan yang nampak untuk saat ini belum 100% mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal. Secara teori, diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami seberapa besar dampak zakat produktif terhadap masyarakat. Dampak zakat memang terlihat di permukaan, namun sejauh ini keberhasilan dan kegagalannya belum dapat diukur secara jelas.¹³

Berdasarkan informasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 adalah 238.413 jiwa, yang terdiri dari 119.897 jiwa laki-laki dan 118.516 jiwa perempuan. Sementara itu, jumlah penduduk miskin terbaru (2024) tercatat sebanyak 8.144 jiwa atau 3,38% dari total penduduk.¹⁴

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk memberdayakan mustahik adalah dengan memberikan modal usaha kepada pelaku usaha UMKM

¹³ Halimatussakdiyah, *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model Cibest; Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Prov.Sumut*, (Jurnal Ekonomi Islam VI No. 1, 2021) h. 14.

¹⁴ BPS “Badan Pusat Statistika “Kabupaten Hulu Sungai Selatan, September 2024” diakses 2 Agustus 2025, 19.20 WIB.

mustahik serta menyediakan fasilitas usaha, pembinaan dan bantuan kekuatan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.

Keberadaan BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki nilai strategis ditengah kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang cukup kompleks. Salah satu keunggulannya adalah karena BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah membuktikan komitmennya dalam pengelolaan zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sehingga meraih penghargaan BAZNAS dengan pendayagunaan terbaik se-Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023.¹⁵

Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) secara produktif melalui salah satu programnya yaitu BAZNAS *Microfinance*. Secara singkat BAZNAS *Microfinance* Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan lembaga program yang melakukan pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) untuk usaha UMKM produktif kepada masyarakat yang bertujuan untuk memanfaatkan dana ZIS bagi pelaku UMKM produktif yang tergolong mustahik dan memiliki komitmen untuk berwirausaha, dengan menyalurkan bantuan dalam bentuk modal. Program ini diluncurkan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta memerangi praktik rentenir yang merugikan pengusaha mikro.

Berdasarkan data, program BAZNAS *Microfinance* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menjangkau sejumlah mustahik yang signifikan. Pada tahun 2023, program ini berhasil mendayagunakan dana kepada 140 mustahik. Meskipun terjadi

¹⁵ <https://kabhulusungaiselatan.baznas.go.id>. Diakses 3 Agustus 2025, pukul 13.30 WIB.

penurunan jumlah mustahik penerima pada tahun 2024 menjadi 61 mustahik, penurunan ini tidak selalu mengindikasikan penurunan efektivitas atau jangkauan program. Sebaliknya, hal ini dapat dijelaskan oleh karakteristik dana bergulir yang diterapkan dalam BAZNAS *Microfinance*.

Tabel 1.1

Jumlah mustahik Penerima Dana ZIS *Microfinance* BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan.¹⁶

Tahun	Jumlah Mustahik
2023	140 mustahik
2024	61 mustahik

Program BAZNAS *Microfinance* adalah inisiatif yang memanfaatkan dana zakat untuk meningkatkan perekonomian. Ini dilakukan dengan menyediakan pembiayaan mikro sebagai modal usaha bagi mustahik.¹⁷ Program ini dapat membantu mustahik UMKM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menghadapi kesulitan dalam mengembangkan usaha dan mendapatkan akses permodalan. Meskipun BAZNAS telah mengambil langkah konkret melalui program pembiayaan *Microfinance*, masih diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk menilai efektivitas dan dampak yang dihasilkan oleh program ini.

¹⁶ Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2024

¹⁷ Suryanto, A. Pemberdayaan Zakat: *Model Intervensi Kemiskinan Dengan Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia*. (Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 2018), h. 85–106.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui serta menganalisis secara mendalam mengenai dampak program BAZNAS *Microfinance* dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penulis berkeinginan untuk meneliti lanjut dengan judul: **ANALISIS DAMPAK PROGRAM BAZNAS MICROFINANCE DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Adapun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Terdapat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha mereka akibat kurangnya modal yang tersedia.
- b. Banyaknya pelaku UMKM yang terpaksa beralih ke rentenir untuk mendapatkan pinjaman, yang dapat menyebabkan mereka terjebak dalam siklus utang yang merugikan.
- c. Tata kelola organisasi di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum berjalan dengan baik.
- d. Edukasi dan sosialisasi mengenai program penyaluran zakat belum dilakukan secara optimal, sehingga banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui alternatif pembiayaan yang lebih baik.

2. Pembatasan Masalah

Adapun upaya untuk lebih memfokuskan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Mekanisme operasional dan prosedur pembiayaan program BAZNAS *Microfinance* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Dampak adanya program BAZNAS *Microfinance* dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah yang penulis teliti diantaranya:

- a. Bagaimana mekanisme operasional dan prosedur pembiayaan program BAZNAS *Microfinance* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
- b. Bagaimana dampak program BAZNAS *Microfinance* dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme operasional dan prosedur pembiayaan program BAZNAS *Microfinance* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Untuk menganalisa dampak program BAZNAS *Microfinance* dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut: Manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua bagian, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berkaitan dengan pengembangan, pembuktian, atau penolakan teori yang dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan. Sementara itu, manfaat praktis berhubungan dengan manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan sekaligus memberikan pengalaman serta ilmu yang didapat di bangku perkuliahan khususnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini sendiri.
- b. Bagi mustahik program pendayagunaan zakat produktif berupa BAZNAS *Microfinance* meliputi Program Bantuan Modal Usaha, penelitian ini dapat dijadikan gambaran lembaga zakat tersebut dalam pendayagunaan zakat produktif sehingga mustahik dapat melihat pengaruh langsung terhadap usahanya
- c. Bagi BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi evaluasi program pendayagunaan zakat produktif.
- d. Bagi Akademisi penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber informasi serta referensi terkait mekanisme dan dampak Program BAZNAS *Microfinance* terhadap kesejahteraan mustahik.

2. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dibidang program studi Manajemen zakat dan wakaf mengenai dampak program BAZNAS *Microfinance* dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

E. Tinjauan Pustaka

Penulisan penelitian ini dikaitkan dengan beberapa penelitian sebelumnya sehingga diperoleh keterkaitan. Adapun penelitian tersebut meliputi:

1. Penelitian karya Juwita Purnama Sari yang Penelitian berjudul *"Analisis Pengelolaan Dana zakat dalam Memberdayakan UMKM pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan"* pada tahun 2020, yang mengkaji sistem pendistribusian dan prosedur pengelolaan dana zakat produktif yang diterapkan oleh LAZISMU di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi yang mendalam mengenai praktik pengelolaan dana zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemberdayaan dana zakat di LAZISMU dilakukan melalui beberapa metode, antara lain: Pendistribusian dana zakat konsumtif, pemberdayaan dana zakat produktif, penghimpunan dana zakat secara *online*, dan pengumpulan dana zakat secara *offline*.¹⁸

¹⁸ Juwita Purnama Sari, *Analisis Pengelolaan Dana Zakat dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan*, Skripsi S1, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020)

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu pada pembahasan penelitian mengenai pemberdayaan dana zakat menjadi zakat produktif yang diwujudkan dalam pemberian modal usaha kepada UMKM. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya berbeda yang dimana penelitian ini meng-analisis pengelolaan dana zakat. Sedangkan peneliti membahas dampak program BAZNAS *Microfinance* berupa pendayagunaan zakat produktif dalam Upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Penelitian karya Bahrotun Nafaroh berjudul “*Analisis Program BAZNAS Microfinance Dalam Pengembangan Usaha Mikro mustahik*” pada tahun 2023, mengkaji strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Desa Bedono di Demak dalam pengembangan usaha mikro bagi mustahik. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis SOAR (*Strengths, Opportunities, Aspirations, Results*) untuk mengevaluasi efektivitas program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BAZNAS *Microfinance* telah terbukti cukup efektif dalam mengembangkan usaha mikro para mustahik. Analisis menggunakan kerangka SOAR mengungkapkan bahwa program ini memiliki sejumlah keunggulan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai aspirasi dan hasil yang diinginkan.¹⁹

Persamaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus pembahasan mengenai pemberdayaan zakat produktif melalui

¹⁹ Bahrotun Nafaroh, *Analisis Program Baznas Microfinance Dalam Pengembangan Usaha Mikro Mustahik*. Skripsi S1, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023)

program BAZNAS *Microfinance*. Namun, terdapat perbedaan antara kedua penelitian tersebut. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek strategi pengelolaan yang diterapkan oleh BAZNAS *Microfinance*. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada analisis dampak dari pendayagunaan zakat produktif yang diimplementasikan melalui program BAZNAS *Microfinance*, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik.

3. Penelitian karya Anny May Saroh dengan judul “Analisis Dampak zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan)” pada tahun 2023, mengkaji dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang mengandalkan data primer dan sekunder untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan belum berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di wilayah tersebut. Baik zakat konsumtif maupun zakat produktif tidak mampu mengubah status mustahik menjadi muzaki. Zakat produktif belum menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian mustahik.²⁰

Persamaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus pembahasan mengenai dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Adapun perbedaan penelitian

²⁰ Anny May Saroh Simamora, *Analisis Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan)* Skripsi S1, (Padangsidempuan: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsimpun, 2023)

sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya hanya membahas dampak umum zakat terhadap kesejahteraan mustahik, sementara penelitian ini secara khusus terfokus pada analisis salah satu program pendayagunaan zakat produktif, yaitu program BAZNAS *Microfinance*.

4. Penelitian karya Muhajirin & Abdul Muṭṭalib yang berjudul “*Analisis Pendistribusian zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat*” pada tahun 2021, membahas mekanisme pendistribusian zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS Lombok Barat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pendistribusian zakat produktif kepada mustahik serta dampaknya terhadap status mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Lombok Barat telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, saat ini masih menggunakan akad *hibah*, di mana dana zakat produktif diberikan secara gratis kepada mustahik. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa BAZNAS Lombok Barat secara bertahap telah mulai mengimplementasikan akad *qarḍ al-ḥasan*.²¹

Persamaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus pembahasan mengenai zakat produktif, khususnya dalam konteks pendayagunaan yang ditujukan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikelola oleh mustahik. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek

²¹ Muhajirin dan Abdul Muṭṭalib, *Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat*, (Jurnal Econetica 3, No. 1, 2021).

pendistribusian zakat produktif kepada mustahik dengan menggunakan akad *hibah* sebagai mekanisme. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada analisis dampak pendayagunaan zakat produktif kepada mustahik dengan menerapkan akad *qard al-hasan*.

5. Penelitian karya Aulia Nur Isna Maulidya, dengan judul *"Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Tapos melalui Program Depok Sejahtera BAZNAS Kota Depok"* pada tahun 2021, mengkaji tentang upaya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan melalui Program Depok Sejahtera oleh BAZNAS Kota Depok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil dalam memberdayakan mustahik melalui beberapa pendekatan. Salah satu metode yang diterapkan adalah pengumpulan mustahik untuk dilibatkan dalam program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha mereka.

Dengan demikian, penelitian ini menyoroti pentingnya program pemberdayaan ekonomi yang terstruktur dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mustahik di Kecamatan Tapos, Kota Depok.²²

Persamaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus pemberdayaan zakat produktif yang ditujukan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikelola oleh mustahik. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya lebih menekankan pada

²² Aulia Nur Isna Maulidya, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Tapos melalui program Depok Sejahtera BAZNAS Kota Depok 2018*, Skripsi S1, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

pemberdayaan ekonomi UMKM mustahik secara umum di wilayah Kota Depok. Sementara itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada pemberdayaan zakat produktif melalui program BAZNAS *Microfinance*, yang ditujukan kepada UMKM mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih spesifik terhadap pemahaman tentang efektivitas program BAZNAS *Microfinance* dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik di daerah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai pokok-pokok penelitian yang akan dibahas, maka penulis membagi kedalam beberapa bab pembahasan yakni sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum menyeluruh yang diawali dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini landasan teori pada bab ini membahas tentang teori yang berkaitan dengan judul yang penulis bahas, teori zakat, teori pengelolaan zakat, teori *Microfinance*, teori kesejahteraan, dan regulasi zakat di Indonesia.

BAB III: METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang digunakan yaitu melalui pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB IV: HASIL ANALISIS

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme operasional dan prosedur pembiayaan program BAZNAS *Microfinance* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan analisis dampak program BAZNAS *Microfinance* dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Hulu Sungai dengan menggunakan beberapa literatur yang penulis dapat sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, kata zakat berasal dari kata dasar (*Masdar*) زَكَّى - يَزْكُو - زَكَاةً yang mengandung arti bersih, berkembang dan suci. Sesuatu disebut zakat, jika sesuatu itu berkembang dan mencipta.¹

Zakat secara etimologi (bahasa) berarti suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Sedangkan secara terminologi (istilah) zakat diartikan sebagai kadar harta tertentu yang wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. "*Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.*"²

Dalam kitab Fath al-Qarīb disebutkan bahwa pengertian zakat menurut *syara'* adalah penyebutan harta tertentu menurut teknik tertentu, kemudian pada saat itu diberikan kepada majelis tertentu pula.³ Disebut zakat karena dapat menciptakan, meningkatkan penghargaan dan menjaga sumber daya yang telah dikeluarkan oleh zakat dari risiko.⁴

¹ Oni Sahroni, Fikih Zakat Kontemporer, (Depok: Rajawali Press, 2020) h. 2

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

³ Achmad Najieh, Kitab Fath al-Qarīb, *Tentang Hukum-Hukum Zakat*, diakses melalui <https://www.Islamiy.com/bab-hukum-zakat-kitab-fathul-qorib/>, pada tanggal (28 Februari 2025) pukul 13.51 WIB

⁴ Ḥasbī al-Ṣiddīqī, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 24.

Menurut Yusuf al-Qarāḍawī, zakat merupakan sejumlah kadar harta tertentu yang diperintahkan Allah untuk disalurkan kepada kelompok yang berhak menerimanya. Orang yang telah mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan jiwa, diri serta hartanya dari hak orang lain atas apa yang ada pada miliknya serta menumbuhkan pahala.⁵ Maka, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah ibadah farḍu yang wajib bagi setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu, untuk membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan dosa.

Zakat sebagai potensi ekonomi umat yang sangat potensial, memerlukan dukungan sumber daya yang memadai agar dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Lembaga pengelola zakat sebagai entitas *non-profit*, berperan membantu umat Islam dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekah kepada yang berhak. Aktivitas ini melibatkan tiga pihak utama yang saling berkait yakni pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Pemberi zakat mengharapkan pengelola menunjukkan akuntabilitas yang tinggi dengan menjaga integritas, efisiensi dan efektivitas dana yang dipercayakan kepada mereka.

Kemiskinan dan kesenjangan dalam perspektif Islam adalah bagian dari *sunnatullāh* yang tidak dapat dihilangkan.⁶ Islam lebih menekankan pada cara-cara untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai kesejahteraan, bukan pada penghapusan kemiskinan itu sendiri. Dalam konteks ini, zakat berfungsi sebagai instrumen

⁵ Yusuf al-Qarāḍawī, *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. (Jeddah, Saudi Arabia: King Abdulaziz University, 1999) h. 53

⁶ Hafidhuddin, D., & Pramulya, R. *Kaya karena berzakat*. (Jakarta: Penebar Swadaya. 2008). h. 15.

untuk menciptakan distribusi yang adil dan mengurangi kemiskinan. Zakat merupakan penerapan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, dengan tujuan membantu mustahik dalam mencapai kesejahteraan.⁷

Untuk pemberdayaan yang lebih efektif, sebaiknya zakat digunakan dalam bentuk zakat produktif. Dengan demikian, mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan. Tujuan dari zakat produktif adalah agar penerimanya dapat terus menghasilkan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan mencapai kemandirian ekonomi.⁸

Agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap zakat semakin berkembang, hal ini dapat dicapai melalui kinerja Lembaga Amil zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme. Sebagaimana dijelaskan oleh Darmawati & Mukti bahwa fungsi lembaga zakat adalah seperti lembaga keuangan yang harus dikelola dengan prinsip-prinsip keuangan dan professional serta memerlukan manajemen zakat, infak dan sedekah yang efektif.⁹

⁷ Huda, N., & Gofur, A. *Analisis intensi muzakkī dalam membayar zakat profesi. Jurnal: Al-Iqtishad, Vol. IV, No. 02, Juli 2012*), h. 217-240.

⁸ Asnaini, *Zakat produktif dalam perspektif hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008). h. 45

⁹ Darmawati Dwita, M. Arifin Mukti, Wahyudin “*Kinerja Lembaga Amil Zakat/LAZ dalam Perspektif Keuangan dan Customer; Studi Kasus di Kabupaten Banyumas*”, (Purwokerto: Journal Proceeding Vol 1, No 1, Universitas Jendral Soedirman, 2011).

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, yakni harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang merupakan amanat dari Allah SWT dan berfungsi sosial. Oleh karena itu, zakat merupakan suatu kewajiban yang Allah perintahkan. Perintah ini mengandung hikmah yang mendalam; ia merepresentasikan manifestasi keadilan ilahi, sekaligus berfungsi sebagai sarana bagi umat manusia untuk menyucikan harta dan jiwa, serta mempererat hubungan dengan Tuhan.

Menurut istilah dalam kitab al-Hāwi, al-Mawardi mendefinisikan zakat sebagai pengambilan sejumlah tertentu dari harta tertentu, berdasarkan sifat-sifat tertentu yang kemudian diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut muzaki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik.¹⁰

Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat hukumnya *fard 'ayn* bagi siapa saja yang telah memenuhi syarat wajibnya. Kewajibannya telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, *as-Sunah* dan *ijmā'*. Berikut ini beberapa dasar hukum mengenai zakat:

¹⁰ Al Mawardi, *al-Hawi al-Kabir, Darul Kitab al ilmiyah*, Juz 2, (Bayrut, Libanon: Daar Kitab Al-Ilmiyah, 1992. h. 142.

a. Al-Qur'an

Firman Allah pada QS. at-Taubah [9]: 103,
sebagaimana berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'a-lah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. at-Taubah [9]: 103)

Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹¹ Hukum zakat dalam Islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis, di antaranya adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
:اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Baqarah [2]: 110).

¹¹ <https://baznas.go.id/zakat>, Diakses 3 Agustus 2025, pukul 21.06 WIB.

b. Hadis

Adapun hadis, semakin mempertegas kewajiban zakat. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās ra. bahwa ketika Nabi SAW. mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ الْمَكِّيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبِدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤَخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَيُتْرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ¹²

“Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), maka hendaklah pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka adalah syahadat La Ilaha Illallah wa anna Muhammadar Rasûlullah, dalam riwayat lain disebutkan, 'Sampai mereka mentauhidkan Allah. Jika mereka telah mentaatimu dalam hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada mereka salat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah mentaati hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberi-kan kepada orang-orang fakir. Jika mereka telah mentaati hal itu, maka jauhkanlah dirimu (jangan mengambil) dari harta terbaik mereka, dan lindungilah dirimu dari doa orang yang teraniaya karena

¹² Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Dār al-Kutub al‘Arabiyyah alKubrā, 1955).

sesungguhnya tidak ada satu penghalang pun antara doanya dan Allah". (HR. Ibnu 'Abbās ra.)

c. Ijmā'

Kemudian telah disepakati adanya ijmā' mengenai kewajiban zakat, tidak ada seorangpun yang berselisih mengenai hal tersebut sejak zaman Rasulullah SAW. hingga zaman kita sekarang.¹³ Ulama salaf maupun khalaf sepakat bahwa zakat merupakan hal wajib yang harus dikerjakan oleh umat Islam dan haram jika mengingkarinya. Menurut keterangan diatas, zakat wajib ditunaikan berdasarkan naş Al-Qur'an, hadiş, dan Ijmā' ulama.¹⁴

3. Rukun dan Syarat Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peranan penting dalam kehidupan umat Muslim. Sebagai bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta, zakat tidak hanya berfungsi untuk membersihkan harta, tetapi juga sebagai sarana untuk membantu sesama dan memperkuat solidaritas sosial. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pemberi zakat (muzaki) dan penerima zakat (mustahik). Dalam pembahasan ini, kita akan menguraikan beberapa aspek penting terkait kewajiban zakat, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh muzaki, serta rukun-rukun zakat yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

¹³ Syaikh Abū Mālik bin al-Sayyid Sālim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, (Solo: Rumah Buku, tt.), h. 143-144.

¹⁴ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 13

a. Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuanya.

b. Islam

Seorang non-muslim tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Namun, untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafii, seorang murtad tetap diwajibkan membayar zakat atas harta yang dimilikinya sebelum ia keluar dari Islam. sementara itu, Imam Hanafi berpendapat bahwa seorang *murtad* tidak diwajibkan membayar zakat karena Tindakan *ridha*-nya (keluar dari agama Islam) telah membatalkan kewajiban tersebut.

c. Balig dan Berakal

Anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan membayar zakat atas harta mereka, karena keduanya tidak termasuk dalam kelompok yang dikenai perintah kewajiban tersebut.

d. Harta Wajib

Zakat merupakan harta yang berpotensi untuk berkembang dan memiliki potensi tambah nilai seperti uang, hasil pertanian, perdagangan maupun barang lainnya.

e. Harta telah mencapai *niṣab* ketika di zakatkan.

Harta telah mencapai batas minimal (*niṣab*) seperti emas minimal 85 gram, 595 gram perak maupun 5 wasaq untuk hasil pertanian.

f. Harta telah terbebas dari kebutuhan/kewajiban lainnya.¹⁵

¹⁵ Muwaffaq ad-Din Ibnu Qudamah, *Al-mughni* (Mesir: Matba'a al Manar. 1980) h. 100.

Adapun rukun-rukun zakat, diantaranya:

a. Niat

Ketika proses zakat berlangsung, diniatkan ikhlas atas Allah, meskipun tidak diucapkan secara lisan.

b. Harta yang dizakati

Harta yang dikeluarkan untuk zakat adalah harta milik penuh dari pemberi zakat/muzaki. Selain itu, harta ini telah mencapai *niṣab* atau lebih dari satu tahun kecuali hasil panen dan mampu berkembang.

c. Pemberi Zakat

Muzaki atau pemberi zakat wajib memenuhi syarat sebelum melakukan akad zakat meliputi: muslim, merdeka, balig dan harta telah mencapai *haulnya*.

d. Penerima Zakat

Mustahik/penerima zakat sebagaimana Q.S At Taubah:60 dibagi atas orang yang sedang berutang, fakir miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, fisabilillah maupun musafir.

e. Penyerahan Zakat

Zakat harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Penyerahan ini harus dilakukan dengan benar, sehingga zakat mencapai sasaran yang sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁶

Dengan memahami syarat-syarat dan rukun-rukun zakat, diharapkan umat muslim dapat melaksanakan kewajiban ini dengan baik dan benar. Zakat bukan hanya sekadar

¹⁶ Muwaffaq ad-Din Ibnu Qudamah, *Al-mughni* (Mesir: Matba'a al Manar. 1980) h. 100.

kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian sosial yang dapat membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan. Melalui zakat, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menyadari tanggung jawabnya dalam menunaikan zakat, serta memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariat.

B. Pengelolaan Zakat

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, yaitu dengan menyisihkan sebagian harta yang dimiliki apabila telah mencapai *nisāb*, untuk kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, sebagaimana telah diatur dalam Al-Qur'an. Kewajiban zakat memiliki dimensi vertikal dan horizontal, karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan seorang hamba kepada Allah, tetapi juga mencerminkan kepedulian terhadap sesama manusia.¹⁷ Kewajiban membayar zakat sejajar pentingnya dengan menunaikan shalat; jika shalat adalah kewajiban pribadi dalam konteks ibadah individu, maka zakat merupakan kewajiban pribadi yang berdampak sosial.

Terdapat beberapa keuntungan dari pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat. Pertama, guna memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah Islam. Kedua, guna meraih efektivitas dan efisiensi, dan ketepatan sasaran dalam pemanfaatan harta zakat sesuai akan skala prioritas yang ada di suatu tempat. Ketiga, guna menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat jika

¹⁷ Nūrul Hudā, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset, Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 5.

berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki. Keempat, guna menjamin kedisiplinan dan kepastian pembayar zakat.¹⁸

1. Manajemen Penghimpunan Zakat

Manajemen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris *management* yang berakar kata *manage* yang berarti *control* dan *succed* sukses. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari manajemen adalah proses pengendalian untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan. Adapun manajemen secara terminologi didefinisikan sebagai serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁹ Sedangkan definisi umum manajemen, seperti yang terdapat dalam Oxford *English Dictionary* yang mendefinisikan manajemen merujuk pada "*proses menangani atau mengendalikan hal-hal atau orang-orang.*"²⁰

Esensi utama dari manajemen adalah menciptakan keteraturan dalam penggunaan sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan manajemen yang baik maka organisasi bisa beroperasi secara efektif dan efisien sehingga produktifitas dapat dimaksimalkan.

¹⁸ Hafizano, "*Implementasi dan Implikasi UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong)*," Qiyas: (Jurnal Hukum Islam dan Peradilan 3, no.1, Maret 2011) h. 4,

¹⁹ Putra, T. W. *Manajemen Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar*. (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 2019) h. 203–221

²⁰ Marit Janson & Therese Lindgren, *A review of the concept 'management' in relation to urban landscapes and green spaces: Toward a holistic understanding*, (Journal: Elsevier, Volume II, Issue 2, 2012), h. 139.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), penghimpunan (*fundraising*) adalah proses, cara, atau tindakan mengumpulkan dan mengalokasikan dana.²¹ Secara umum, penghimpunan (*fundraising*) merupakan kegiatan menggalang dana serta sumber daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan operasional suatu lembaga dalam rangka mencapai misi dan tujuannya.

Penghimpunan juga dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi individu maupun kelompok/lembaga agar bersedia menyalurkan dana mereka kepada suatu lembaga.²² Maka dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dana zakat merupakan proses pengumpulan dana zakat dari para muzaki kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, BAZNAS melakukan penghimpunan zakat dan infak/sedekah dengan cara menerima atau mengambil langsung dari muzaki berdasarkan pemberitahuan yang diberikan.²³ Agar dana zakat dapat dikumpulkan secara optimal, diperlukan pengelolaan yang baik dalam proses penghimpunannya.

Adapun yang dimaksud metode atau teknik *fundraising* adalah kegiatan yang dilakukan oleh *fundraiser* dalam rangka menghimpun dana/daya dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*) sebagaimana berikut:

²¹ Huda, Masrur. *Syubhat Seputar Zakat*. (Solo: Tinta Medina, 2012) h. 50.

²² April Purwanto, “*Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*”, (Yogyakarta: Teras, 2009) h. 11

²³ Putra, T. W. *Penghimpunan Dana Zakāt Infāq dan Sadaqah di Badan Amil Zakat Nasional. Lā Maysīr* (Jurnal Ekonomi Islam, 6 (2), 2019) h. 246.

a. Metode *fundraising* langsung (*Direct fundraising*)

Metode *fundraising* langsung adalah teknik penggalangan dana yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Dalam metode ini, interaksi antara lembaga dan donatur terjadi secara *real-time*, memungkinkan respons dan akomodasi terhadap donatur dilakukan dengan cepat. Keunggulan metode ini adalah kemudahan bagi donatur dalam menyalurkan donasi segera setelah menerima informasi promosi dari *fundraiser*. Beberapa contoh metode *fundraising* langsung meliputi *direct mail*, *direct advertising*, *electronic direct mail* seperti *fax mail*, *e-mail*, *voicemail*, *mobile mail* (SMS), *telefundraising*, serta presentasi langsung.

b. Metode *fundraising* tidak langsung (*Indirect fundraising*)

Metode ini menggunakan teknik-teknik penggalangan dana yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Dalam metode ini, interaksi dengan donatur tidak dilakukan secara langsung, sehingga tidak ada respons instan terhadap donasi. Pendekatan ini lebih berfokus pada strategi promosi yang bertujuan membangun citra lembaga yang kuat tanpa mendorong transaksi donasi pada saat itu. Beberapa contoh metode *fundraising* tidak langsung meliputi *advertorial*, pembangunan citra lembaga (*image company*), penyelenggaraan acara, penggunaan perantara, menjalin relasi, memperoleh referensi, serta mediasi melalui tokoh masyarakat.²⁴

²⁴ Aminol Rosid Abdullah “*Manajemen ZISWAF (Zakāt Infāq, Sadaqah dan Wakaf)*” (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), h. 106.

2. Manajemen Penyaluran Zakat

Penyaluran memiliki persamaan arti dengan pendistribusian, yaitu proses penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang dan sebagainya kepada masyarakat luas atau lokasi tertentu.²⁵ Dalam konteks zakat, pendistribusian merujuk pada proses penyaluran zakat kepada mustahik, yaitu mereka yang berhak menerimanya. Penyaluran ini dapat dilakukan dalam bentuk konsumtif, untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, maupun produktif, guna memberdayakan mereka secara ekonomi.²⁶

Allah SWT telah menentukan delapan golongan mustahik zakat dalam surat At- Taubah ayat 60. Ayat tersebut menegaskan bahwa kepemilikan zakat diperuntukkan bagi semua kelompok dan masing-masing memiliki hak yang sama. Berdasarkan prinsip ini, pengelola zakat tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar mustahik yang telah ditentukan dalam ayat tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat tersalurkan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan memberikan manfaat kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya.²⁷

Di Indonesia, pengelolaan zakat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu distribusi konsumtif dan distribusi produktif. Saat ini, metode pendistribusian dana zakat terus berkembang pesat, baik sebagai objek kajian ilmiah maupun dalam penerapannya di berbagai lembaga amil zakat. Dengan adanya lembaga yang

²⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 2024.

²⁶ Didin Hafidhuddin, dkk., *The Power of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN- Malang Press, 2008), h. 13.

²⁷ Yusuf al-Qarāḍawī, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Terj. Salman Harun, et al., Fiqhuz Zakāt), (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), h. 670-672.

bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyaluran zakat, pengalokasian dana zakat menjadi lebih terarah dan efektif. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa zakat hanya digunakan untuk keperluan konsumtif. Padahal, zakat juga dapat dioptimalkan untuk tujuan produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam jangka panjang.²⁸

Pada awalnya, zakat lebih banyak didistribusikan secara konsumtif untuk membantu meringankan beban mustahik dalam jangka pendek, tanpa bertujuan menciptakan muzaki baru. Namun, seiring perkembangan zaman, model pendistribusian zakat kini telah berkembang ke arah yang lebih produktif. Berikut ini adalah model-model pendistribusian zakat yang diterapkan saat ini:

a. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif tradisional dilakukan dengan memberikan bantuan langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya adalah pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri, serta penyaluran zakat *māl* kepada korban bencana alam.

b. Konsumtif Kreatif

Dalam konsumtif kreatif, zakat tidak diberikan dalam bentuk barang yang langsung dikonsumsi, tetapi diwujudkan dalam bentuk lain yang lebih bermanfaat.

²⁸ Abdul Aziz and Rizki Amaliah, *"The Effect of Zakat, Infak and Sedekah Management on Community Economic Empowerment in Baznas, Cirebon."* <https://www.econbiz.de/Record/the-effect-of-zakat-infak-and-Sedekah-management-on-community-economic-empowerment-in-baznas-cirebon-aziz-abdul/10012891939>, (diakses 17 februari 2025)

Misalnya, pemberian beasiswa dan perlengkapan sekolah bagi pelajar atau bantuan sarana ibadah seperti mukena dan sarung.

c. Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional dilakukan dengan memberikan barang-barang yang dapat digunakan untuk usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi mustahik. Contohnya adalah pemberian ternak kambing atau sapi perah, alat pertukangan, mesin jahit, atau alat untuk membajak sawah.

d. Produktif Kreatif

Dalam produktif kreatif, zakat diwujudkan dalam bentuk modal usaha atau proyek sosial untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam jangka panjang. Contohnya adalah pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, tempat Ibadah, atau pemberian modal usaha bagi pedagang kecil agar mereka bisa mengembangkan usahanya.

Dengan adanya model pendistribusian ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sesaat, tetapi juga dapat meningkatkan taraf hidup mustahik dan membantu mereka menjadi muzaki di masa depan.²⁹

Untuk mengoptimalkan peran zakat sebagai ibadah sosial, pendistribusiannya lebih diarahkan pada model produktif dibandingkan konsumtif. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat. Dalam praktiknya, pendayagunaan zakat dalam

²⁹ Sjechul Hadi Pernomo, *“Pendayagunaan Zakat dalam Rangka pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. Ke-2, 1995), h. 41.

penyaluran dana difokuskan pada berbagai sektor strategis yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Pengembangan ekonomi menjadi salah satu tujuan utama, dengan harapan hasil dari pengelolaan zakat ini dapat meningkatkan taraf hidup mustahik, sehingga mereka dapat mandiri secara finansial dan bahkan berpotensi menjadi muzaki di masa depan.

Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat adalah proses menyalurkan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif. pendayagunaan adalah cara atau usaha menyalurkan dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Pendayagunaan ini mencakup usaha untuk mengalokasikan dan memanfaatkan dana zakat dengan baik, tepat, dan terarah sesuai dengan tujuan syariat Islam.³⁰

Salah satu cara untuk memastikan pendayagunaan zakat yang efektif adalah melalui implementasi program-program yang telah dirancang oleh lembaga pengelola zakat. Dengan adanya program yang terstruktur, penyaluran zakat menjadi lebih terarah dan sesuai dengan tujuan pemberdayaannya.

Pemerintah sebagai agen perubahan dapat menerapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin dengan tiga arah tujuan, yaitu:³¹

³⁰ Annisa Wibawanthi, Agus Rohmat Hidayat, Feri Hardiyanto dan Mohammad Ridwan, *Analisis Program Dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Cirebon*, (Jurnal: Vol. 1, No. 1 2020) h. 1-8

³¹ Mahendra Wijaya, *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Surakarta: *Journal of Rural and Development* Vol. 1 No. 1, 2010) h. 3.

- a. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang kondusif agar potensi masyarakat dapat berkembang secara optimal.
- b. *Empowering*, bertujuan untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, yakni dengan menampung berbagai masukan dan menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan.
- c. *Protecting*, mengacu pada perlindungan dan pembelaan kepentingan masyarakat lemah agar mereka tidak semakin terpinggirkan.

Pendayagunaan zakat memiliki keterkaitan erat dengan pendistribusian yang tepat sasaran dan tepat guna. Jika zakat dikelola dengan baik, maka manfaatnya akan lebih optimal, tidak hanya dalam membantu mustahik memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga dalam mendorong mereka menjadi lebih mandiri secara ekonomi.³² Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah:³³

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir, miskin dan meningkatkan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh

³² Imron Choeri, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Analisis di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara*, (Jurnal Vol 3, No 02 2018) h. 1-14

³³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.

pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub di dalam keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang pengelolaan dana zakat.

Pemberian zakat produktif disyaratkan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kemampuan dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mustahik. Hal ini bertujuan agar usaha yang dijalankan oleh penerima zakat dapat berkembang dengan baik dan berkelanjutan.

Selain pendampingan dalam aspek usaha, pemberian zakat produktif juga harus disertai dengan pembinaan rohani dan intelektual keagamaan. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas keimanan dan pemahaman keIslaman mustahik, sehingga mereka tidak hanya berkembang secara ekonomi tetapi juga memiliki kesadaran spiritual dalam mengelola rezeki yang diperoleh. Dengan pendekatan ini, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan ekonomi semata, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan menyeluruh yang mencakup aspek material dan spiritual bagi mustahik.³⁴

Selain dalam bentuk zakat produktif, Yusuf al-Qarāḍawī, dalam *Fiqh al-Zakat*, menyatakan bahwa diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Untuk saat ini peranan pemerintah

³⁴ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah "*Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf)*" (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2023) h. 48-53.

dalam pengelolaan zakat digantikan lembaga-lembaga zakat atau Badan Amil Zakat (BAZ).³⁵

C. *Microfinance*

1. Pengertian *Microfinance*

Microfinance dari segi definisi merujuk pada layanan keuangan yang mencakup penghimpunan dana, pemberian pinjaman dalam jumlah kecil, serta penyediaan jasa keuangan lainnya yang ditujukan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memenuhi kriteria untuk memperoleh pinjaman dari lembaga perbankan (*non-bankable*). Saat ini, *Microfinance* masih dianggap sebagai salah satu metode yang paling potensial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Lembaga keuangan mikro merupakan entitas keuangan yang menyediakan dukungan finansial kepada usaha mikro produktif yang tidak memiliki akses pinjaman dari lembaga perbankan, di mana persyaratan yang ditetapkan sering kali sulit untuk dipenuhi. Sebagai organisasi pengembangan, lembaga keuangan mikro bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan dari segmen pasar yang belum terlayani, sebagai upaya untuk mencapai tujuan pengembangan yang lebih luas.

Secara umum, tujuan pengembangan ini mencakup pengurangan tingkat kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, penciptaan lapangan kerja, serta dorongan untuk pengembangan usaha baru.

³⁵ Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Cet, ke-6, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h. 133-134.

Menurut Romadoni & Herianingrum, lembaga keuangan mikro telah terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Lembaga ini memiliki kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat di sektor riil, khususnya di berbagai tingkat usaha yang jumlahnya cukup signifikan.³⁶

Dalam skema perekonomian Indonesia, sekitar 90% unit usaha tergolong sebagai usaha mikro. Untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan bisnis, pelaku usaha kecil memerlukan suntikan modal, salah satunya melalui pinjaman usaha mikro. Penambahan modal ini dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha, mendorong perputaran roda perekonomian, serta menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang secara tidak langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.³⁷

Dalam UU No. 1 Tahun 2013 mengenai Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) didefinisikan sebagai entitas keuangan yang didirikan khusus untuk menyediakan layanan yang bertujuan mengembangkan usaha dan memberdayakan masyarakat. LKM melakukan ini melalui berbagai cara, termasuk pemberian pinjaman atau pembiayaan untuk usaha skala kecil kepada anggota dan masyarakat,

³⁶ Romadoni, A. F., & Herianingrum, S. Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendorong Keuangan Inklusif Dan Sektor Riil (Bmt Nu Jawa Timur Di Sumenep). (Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 7(5), 2020), h. 814–825.

³⁷ Budi Asmita, Dyah R Andayani, R. Melda Maesarach, “*Penilaian Dampak Investasi Sosial Program Baznas Microfinance Desa Menggunakan Metode Sosial Return On Investment (SROI)*” Jurnal Homepage: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/> Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta, h. 4.

pengelolaan simpanan, serta penyediaan jasa konsultasi untuk perluasan usaha, dengan fokus yang tidak hanya pada pencarian keuntungan semata.

3. Dasar Hukum *Microfinance*

Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan menengah ke bawah serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), diperlukan dukungan komprehensif dari institusi keuangan. Namun, fakta menunjukkan bahwa akses UMKM terhadap fasilitas pembiayaan dari Lembaga keuangan konvensional masih mengalami berbagai hambatan.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang LKM).³⁸
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.³⁹
- c. Fatwa MUI Nomor 071 Tahun 2023 adalah fatwa tentang hukum pendistribusian dana zakat dengan mekanisme *al-qardh*. Fatwa ini menjadi pedoman dalam penyaluran zakat produktif melalui program BAZNAS *Microfinance*.

Terdapat dua Fatwa DSN MUI terbaru tentang pengelolaan zakat, diantaranya:

- 1) Fatwa no. 71 tahun 2023 tentang hukum pendistribusian dana zakat dengan mekanisme *al-qardh* (utang).

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. (2013 <https://www.dpr.go.id>,). Diakses 19 Juli 2025, Pukul 10.30 WIB.

³⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro. (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5534>. Diakses 19 Juli 2025, Pukul 10.30 WIB.

- 2) Fatwa no. 76 tahun 2023 tentang hukum masalah-masalah terkait zakat '*urudh tijarah*'.⁴⁰
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), SEOJK Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro.⁴¹
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK):
 - 1) POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
 - 2) POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
 - 3) POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.
 - 4) POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
 - 5) POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro⁴²

3. Peran *Microfinance*

BAZNAS *Microfinance* adalah program yang menyediakan layanan pembiayaan bagi para mustahik dengan memanfaatkan

⁴⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 071 Tahun 2023 tentang Hukum Pendistribusian Dana Zakat dengan Mekanisme Al-Qardh. (2023). <https://fatwamui.com/storage/538/HUKUM-PENYALURAN-DANA-ZAKAT-DALAM-BENTUK-AL-QARDH-AL-HASAN.pdf> Diakses 19 Juli 2025, Pukul 11.00 WIB.

⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan. *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro*, 2015.

dana yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan membantu permodalan. Keberadaannya diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk memulai usaha baru yang nantinya bisa berkembang menjadi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mandiri.

Program BAZNAS *Microfinance* menawarkan dukungan pembiayaan usaha berbasis *qardul hasan* (pinjaman tanpa bunga) bagi masyarakat, termasuk kalangan menengah ke bawah. Inisiatif ini sejalan dengan visi BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan; untuk menyejahterakan umat, dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan kemandirian usaha mustahik melalui akses pembiayaan produktif yang dikembalikan secara bertahap

Program ini memiliki peranan yang signifikan dalam membantu masyarakat, karena dengan adanya BAZNAS *Microfinance*, masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada lembaga pembiayaan lain yang menerapkan sistem kredit berbunga. Kehadirannya di tengah masyarakat juga mendorong minat warga untuk bergabung dan menjadi mitra dalam program yang ditawarkan.⁴³

Tujuan utama dari pendirian program BAZNAS *Microfinance* adalah untuk menyediakan akses pembiayaan produktif bagi mustahik, dengan tujuan mendukung pengembangan usaha mereka. Secara spesifik, BAZNAS *Microfinance* memiliki beberapa sasaran, yaitu:

⁴³ Silma, *Peran Baznas Microfinance Desa (Bmd) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Bmd Lampaseh Kota)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022. h. 16

- a. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana zakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi kemiskinan secara sistematis dan terarah.
- b. Mendorong pertumbuhan usaha masyarakat sebagai pendorong utama dalam peningkatan ekonomi yang signifikan.
- c. Menyediakan layanan keuangan mikro dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, guna memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- d. Membina mustahik agar dapat menjadi pelaku usaha yang mandiri, tangguh, dan kompetitif, serta mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui program kemitraan yang berkelanjutan.⁴⁴

Lebih lanjut, BAZNAS *Microfinance* juga berfungsi sebagai solusi untuk memberantas praktik rentenir yang sering membebani pengusaha mikro dengan bunga yang tinggi. Dengan fokus pada pemberdayaan dan pengembangan usaha masyarakat kecil dan menengah, program ini berkontribusi dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mustahik, sehingga mereka dapat berkembang dan keluar dari kondisi ekonomi yang sulit.⁴⁵

⁴⁴ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Program BAZNAS Microfinance: Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Pembiayaan Produktif* (2025). Diakses dari <https://baznas.go.id> Diakses 19 Juli 2025, Pukul 11.30 WIB.

⁴⁵ Risma Khoirun Nazahl, Muhtadin Amri, “*Studi Analisis Peran Baznas Microfinance Desa (Bmd) Yogyakarta Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Model Cibest*” (Journal of Islamic Philanthropy and Disaster, Vol. 2, H. 110, 2022).

D. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Secara definisi, kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana seseorang mencapai kesejahteraan secara fisik, mental, dan sosial, bukan sekadar perbaikan terhadap masalah sosial tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara, sehingga mereka dapat hidup layak, mengembangkan diri, serta menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Dengan kata lain, kesejahteraan sosial tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh agar setiap individu dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat.⁴⁶

Menurut Badrudin, kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang dapat diukur berdasarkan standar kehidupan yang mereka jalani.⁴⁷ Sementara itu, Abbas mendefinisikan kesejahteraan sebagai kondisi di mana terpenuhinya kebutuhan seseorang, sehingga ia merasa senang, tidak mengalami kekurangan dalam batas kemampuannya, memiliki ketentraman jiwa, serta batinnya tetap terjaga. Selain itu, kesejahteraan juga mencakup perasaan adanya keadilan dalam

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

⁴⁷ Badrudin, Rudy, *Ekonomi Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2010). h. 146.

hidup, terbebas dari kemiskinan, serta terhindar dari ancaman kesulitan ekonomi.⁴⁸

Tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari terpenuhinya tiga jenis kebutuhan, yaitu:

- a. Kebutuhan primer, kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi untuk keberlangsungan hidup manusia, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap yang meningkatkan kenyamanan hidup, seperti motor, televisi, kulkas, atau alat elektronik lainnya.
- c. Kebutuhan tersier, kebutuhan terhadap barang atau jasa yang bersifat mewah, misalnya mobil mewah, motor premium, atau perjalanan ke luar negeri.

Dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, seseorang dapat mencapai kesejahteraan yang optimal, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis.⁴⁹

2. Kesejahteraan dalam perspektif Islam

Dalam Islam, kesejahteraan dikenal dengan istilah *falāḥ*, yang menggambarkan kesejahteraan holistik dan seimbang antara aspek material dan spiritual, individu dan sosial, serta kehidupan dunia dan akhirat. Islam mengajarkan bahwa harta bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan, melainkan hanya alat untuk beribadah kepada Allah SWT.⁵⁰ Oleh karena

⁴⁸ Abbas, Anwar, *Bunghatta dan Ekonomi Islam*. (Jakarta: Multi Press Indo, 2008) h. 126

⁴⁹ Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*, (Jakarta: Setia Purna Inves, 2007), h. 2.

⁵⁰ Mahmud Yusuf, *"Kesejahteraan Perspektif Islam"*, (Penerbitkakapress, 2017) h. 4.

itu, kesejahteraan tidak hanya diukur dari kekayaan materi, tetapi juga dari kondisi spiritual dan sosial seseorang.

Kesejahteraan dalam Islam mencakup aspek materi dan spiritual, yang harus berjalan seimbang agar tercipta kehidupan yang harmonis. Adapun aspek materi mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan, serta harta benda yang memadai, termasuk barang dan jasa yang memberikan kenyamanan. Sementara itu, aspek kesejahteraan spiritual meliputi ketakwaan kepada Allah, ketenangan jiwa, kebahagiaan batin, keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat, serta terbebas dari kejahatan dan ketidakteraturan sosial.⁵¹

Islam mendorong produktivitas masyarakat dan menekan kemiskinan, baik secara implisit maupun eksplisit. Islam juga melarang pemborosan dan tindakan *mubāzir*, termasuk perjudian, serta mengajarkan pentingnya bekerja dan berusaha untuk mencapai kesejahteraan.⁵² Dengan prinsip ini, Islam tidak hanya menekankan kesejahteraan individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, dengan mengelola kekayaan dan sumber daya secara bijak demi kemakmuran bersama.

Lebih lanjut, Yusuf al-Qarāḍawī menjelaskan bahwa dalam pengelolaan kekayaan harus bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Zakat tidak hanya berfungsi untuk menyucikan

⁵¹ Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 50.

⁵² Yusuf Qarāḍawī, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 37.

jiwa dan harta, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan, pengembangan ekonomi, serta pengaturan peredaran dan distribusi kekayaan dalam masyarakat.

Islam mengajarkan bahwa di dalam harta orang kaya terdapat hak bagi orang miskin dan penegak agama (*sabīlillāh*), yang harus disalurkan melalui zakat, infak, sedekah, dan bentuk amal lainnya. Perintah untuk menafkahkan harta memiliki dimensi keadilan sosial, yang bertujuan untuk membantu mereka yang kurang beruntung dan mendukung perjuangan agama. Dari konsep tersebut, visi zakat dirumuskan sebagai upaya mengubah mustahik (penerima zakat) menjadi muzaki (pemberi zakat). Artinya, zakat tidak hanya bertujuan untuk membantu sesaat, tetapi juga untuk mengurangi jumlah fakir miskin dengan memberdayakan mereka agar mandiri secara ekonomi.

Yusuf al-Qarāḍawī menjelaskan bahwa dalam prinsip Islam, kekayaan harus disertai dengan sistem kesejahteraan yang berlandaskan zakat sebagai ungkapan syukur atas segala anugerah dari Tuhan. Zakat tidak hanya berfungsi untuk menyucikan jiwa dan harta, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan, pengembangan, serta pengaturan peredaran dan distribusi kekayaan.⁵³

Dalam karyanya *Fiqh al-Zakah*, Yusuf al-Qarāḍawī menguraikan konsep pemanfaatan zakat dalam bentuk produktif yang relevan dengan konteks sosial ekonomi modern.

⁵³ Yusuf al-Qarāḍawī, *Fiqhu Az-Zakat*, Beirut: Muassasatu Ar-Risalah, 1997, h. 167-

Menurutnya, zakat tidak semata-mata diberikan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif, tetapi juga dapat dialokasikan sebagai modal usaha atau sarana produksi guna mendorong kemandirian ekonomi mustahik.

- a. Prinsip pemberdayaan: al-Qarāḍawi menekankan bahwa zakat memiliki potensi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik, seperti melalui pemberian modal atau alat usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka.
- b. Pemanfaatan zakat sebagai modal usaha: Ia mengemukakan bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha kecil, seperti menyediakan alat pertanian bagi petani miskin atau memberikan modal dagang kepada pedagang kecil, sehingga mereka dapat memperoleh pendapatan secara mandiri dan berkelanjutan.
- c. Landasan tekstual dan tujuan kesejahteraan: Pandangan ini didasarkan pada esensi zakat dalam Islam yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan serta mendorong mustahik mencapai kemandirian ekonomi.
- d. Pendekatan kontemporer: Mengingat dinamika zaman dan kompleksitas tantangan ekonomi saat ini, zakat produktif dipandang sebagai pendekatan yang lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan dibandingkan dengan bantuan konsumtif semata, karena mampu memberikan dampak jangka panjang bagi pemberdayaan mustahik.⁵⁴

⁵⁴ Yusuf al-Qarāḍawi, (1999). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. Volume 1. Jeddah, Saudi Arabia: King Abdulaziz University. h. 147

Dengan demikian, Islam menekankan kesejahteraan sebagai keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan spiritual, di mana zakat berperan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial.⁵⁵ Aspek ini menjadi pijakan dan ukuran dalam mencapai kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat.

3. Tolak Ukur Kesejahteraan

Tolak ukur kesejahteraan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan monetisasi berdasarkan Kajian Dampak zakat (KDZ) yang dikembangkan oleh BAZNAS RI. Pendekatan ini menilai sejauh mana pengaruh dana zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik dalam aspek ekonomi. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur dampak tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 2.1
Pendekatan Monetisasi dan Tolak Ukur Kesejahteraan.

No.	Dampak	Pendekatan Monetisasi
1.	Meningkatnya penghasilan	Terjadinya peningkatan penghasilan
2.	Meningkatnya kemampuan berbagi (berinfak)	Mengidentifikasi jumlah infak yang dapat dikeluarkan oleh mustahik
3.	Meningkatnya produktifitas usaha	Menganalisis perbedaan jumlah waktu yang digunakan untuk berdagang atau

⁵⁵ Abdur Rohman, Ekonomi Al-Ghazali, *Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum Ad-din* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), h. 84-86.

		berproduksi per hari sebelum dan sesudah program, dan kapasitas produksi.
4.	Meningkatnya jumlah aset tetap yang dimiliki	Mengidentifikasi jumlah aset yang dimiliki atau dibeli oleh mustahik, seperti gerobak, motor, kompor, dan lain-lain.
5.	Meningkatnya Religiusitas	Meningkatnya kesadaran beribadah
6.	Awareness Program BAZNAS <i>Microfinance</i> meningkat	Terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Program BAZNAS <i>Microfinance</i> .
7.	Eksistensi BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin kuat	Terwujudnya penguatan eksistensi BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

(Sumber: BAZNAS 2020) ⁵⁶

Dengan menerapkan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya mampu mengukur dampak ekonomi dari zakat, tetapi juga memberikan pemahaman tentang perubahan sosial dan spiritual yang dialami oleh mustahik. Hal ini sangat penting untuk memahami secara menyeluruh bagaimana zakat dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi mustahik.

E. Regulasi Zakat

Menurut Yusuf al-Qarāḍawī, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan zakat. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, pemerintah diberi wewenang penuh untuk menghimpun dan menyalurkan zakat kepada umat Islam.

⁵⁶ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, “*Dampak Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik*” (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020) h. 51.

Rasulullah sendiri memerintahkan para sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang mampu dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak (mustahik), praktik yang kemudian dilanjutkan oleh para *Khulafāur Rāsyidīn*.⁵⁷

Para ulama berpendapat bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menugaskan petugas khusus dalam mengumpulkan zakat, dengan syarat petugas tersebut adalah seorang Muslim yang amanah dan tidak bersikap *zhālim* dalam mengelola harta zakat. Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur melalui berbagai regulasi, termasuk instruksi presiden, undang-undang, peraturan menteri agama, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

1. UU No. 23 Tahun 2011

Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat mencakup 11 bab dan 47 pasal. Undang-undang yang mulai diberlakukan sejak 25 November 2011 ini mencakup berbagai aspek pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini mencakup ketentuan umum mengenai definisi zakat, infak, dan sedekah; pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan; serta penetapan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang bertanggung jawab secara nasional.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, khususnya pada Bagian Ketiga mengenai Pendayagunaan, Pasal 27, mengatur sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁷ Yusuf al-Qarāḍawī, (1999). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. Volume 1. Jeddah, Saudi Arabia: King Abdulaziz University. h. 147

⁵⁸ Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

- (1) Zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif sebagai upaya penanganan terhadap fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, sebagaimana diatur dalam ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif tersebut akan diatur melalui peraturan menteri.

Pasal 34 menegaskan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Mustahik harus merupakan individu atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan
- (2) Harus mendapatkan pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

Selain itu, diatur pula pembentukan dan pengawasan Lembaga Amil zakat (LAZ), mekanisme akuntabilitas dan pelaporan, serta sanksi bagi pelanggaran ketentuan. UU ini juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat, dengan tujuan untuk menciptakan sistem yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan zakat demi kesejahteraan umat.⁵⁹

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014

PP No. 14 Tahun 2014 adalah peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia secara rinci, bertujuan menciptakan sistem yang terstruktur dan efektif. Peraturan ini

⁵⁹ Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

mencakup norma, standar, dan prosedur untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan zakat, serta menetapkan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil zakat (LAZ) dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu, PP ini mengatur mekanisme pelaporan dan akuntabilitas untuk menjaga transparansi, serta menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan edukasi tentang zakat. Dengan demikian, diharapkan PP ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat serta mendukung kesejahteraan umat.⁶⁰

3. Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003

Fatwa ini disusun sebagai pedoman dan landasan hukum bagi umat Islam di Indonesia terkait penggunaan dana zakat untuk modal usaha, khususnya bagi mustahik. Dokumen ini memuat ketentuan yang mengatur penggunaan dana zakat dalam konteks modal usaha, dengan tujuan untuk memberikan arahan yang jelas dan terstruktur mengenai bagaimana dana zakat dapat dimanfaatkan secara produktif.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa ini berdasarkan beberapa pertimbangan penting. Salah satunya adalah tingginya jumlah pertanyaan yang diajukan oleh umat Islam di Indonesia mengenai pengelolaan dana zakat untuk modal usaha.

⁶⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat. Diakses dari <https://www.baznas.go.id> diakses pada 19 Juli 2025, Pukul 12.30 WIB.

Selain itu, MUI juga merasa perlu untuk menetapkan fatwa ini sebagai pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait pengelolaan dana zakat. Dengan adanya fatwa ini, diharapkan umat Islam dapat lebih memahami dan memanfaatkan dana zakat secara optimal, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu.⁶¹

⁶¹ Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha*. (2018). Diakses dari <https://mui.or.id> pada 18 Juli 2025.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan pemikiran secara sistematis. Sedangkan, penelitian adalah proses penyusunan pemikiran untuk mengatasi masalah, yang memerlukan fakta-fakta untuk interpretasinya.¹

Dengan demikian, metodologi penelitian dapat dipahami sebagai serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan memahami berbagai fenomena yang muncul. Penelitian kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Kirk dan Miller, menekankan pada pengamatan individu dalam konteks sosialnya, serta mengungkap makna dari berbagai tindakan dan keyakinan yang beragam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan melalui wawancara terfokus dengan kepala dan staf bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta beberapa mustahik yang menerima bantuan dana modal usaha *Microfinance*, dengan peneliti berfungsi sebagai instrumen utama.²

Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap fenomena sosial dengan menekankan makna daripada penyimpulan umum, Hal ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran yang lebih rinci tentang objek yang diteliti. Pemahaman ini tidak ditetapkan sebelumnya, melainkan diperoleh setelah melakukan analisis terhadap realitas sosial yang menjadi fokus penelitian.³

¹ Cholid Nuruko dan Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 1997), h.1

² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 122.

³ Dudi Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif, Petunjuk Praktis untuk Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media, dan Kajian Budaya*, (TTp: Maghza Pustaka, 2022). h. 78.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa observasi alami dan wawancara terfokus (*focused interview*). Observasi diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terperinci dan komprehensif mengenai pendayagunaan dana yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada program BAZNAS *Microfinance*.

Sedangkan wawancara terfokus (*focused interview*) dilakukan dengan pihak terkait seperti mustahik, kepala dan *staff* program BAZNAS *Microfinance*. Dalam penelitian ini, terdapat dua mustahik yang diwawancarai: pertama, individu yang telah menyelesaikan kewajiban pinjaman mereka, yang mencerminkan pencapaian kemandirian berkat dukungan dari program ini; kedua, mustahik yang saat ini sedang dalam proses pengembalian pinjaman. Wawancara akan difokuskan pada mekanisme, dampak, persepsi, kesesuaian, pengalaman dan harapan terkait pengelolaan dana zakat pada program yang digunakan. Wawancara terfokus juga disebut sebagai proses mendapatkan keterangan untuk tujuan tertentu Dimana peneliti atau pewawancara menanyakan sesuatu kepada responden dengan menggunakan alat yang disebut panduan wawancara.⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.⁵

Dengan demikian Pendekatan penelitian ini adalah empiris, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan tanpa

⁴ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik* (TTP: Leutika Prio, 2018), h. 142.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 142

mengubah atau memodifikasi fakta yang ada. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang fenomena yang diteliti berdasarkan observasi langsung.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Beralamat di Jl. Kamboja No.3 RT.4 LK.V Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun waktu penelitian akan dimulai pada bulan Maret 2025 sampai April 2025. Rentang waktu ini dipilih untuk memperoleh data dan pemahaman yang relevan dan komprehensif mengenai Analisis Dampak Program *Microfinance* dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian berlangsung selama satu bulan, dari Maret hingga April 2025.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yakni data primer dan data sekunder:

1. Data primer

Data primer ialah data yang dikumpulkan langsung dari keterangan informan mengenai program BAZNAS *Microfinance*. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan para informan, yang dalam penelitian ini adalah kepala dan staff bidang pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan dua mustahik yang mendapatkan dana pinjaman modal usaha.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti gambar (foto), rekaman video, dokumen-dokumen grafis (arsip, catatan, tabel, dll), serta objek lainnya yang dapat melengkapi data primer.⁶ Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup informasi yang diperoleh langsung dari pihak BAZNAS mengenai program BAZNAS *Microfinance*, data mustahik, dokumentasi, buku-buku, jurnal penelitian dan artikel yang relevan dengan materi penelitian.⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengadopsi metode analisis dampak dengan mengukur beberapa indikator kunci, antara lain: peningkatan penghasilan, peningkatan kemampuan berbagi (berinfak), peningkatan produktivitas usaha, peningkatan jumlah asset yang dimiliki, peningkatan religiusitas, dan peningkatan *awareness* terhadap program BAZNAS *Microfinance* meningkat. Subjek penelitian dipilih secara *purposive* berdasarkan relevansi mereka dengan penelitian ini, sehingga dapat memberikan informasi yang mendalam terkait dampak zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro. Untuk menguraikan secara rinci mekanisme operasional dan prosedur pembiayaan program BAZNAS *Microfinance*, penelitian ini melibatkan pihak-pihak yang secara langsung bertanggung jawab atas pengelolaan program tersebut di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang dalam hal ini dilakukan bersama kepala dan staff program BAZNAS *Microfinance* Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

⁶ S M. Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.

⁷ *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, h. 14.

Selain itu, untuk menganalisis dampak nyata program terhadap kesejahteraan mustahik, penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan mustahik penerima program BAZNAS *Microfinance*. Responden dari kelompok ini dipilih berdasarkan dua kriteria utama, yaitu; mustahik yang telah menyelesaikan pinjaman, dan mustahik yang sedang menjalankan pinjaman.

Untuk mengumpulkan data dari sumber yang relevan, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu: wawancara terstruktur, observasi alami, dan dokumentasi.

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara merupakan satu cara memperoleh data melalui kegiatan percakapan, tanya jawab, mendengarkan antara dua individu atau lebih atau kelompok. Dalam penelitian, wawancara menjadi salah satu teknik dalam pengumpulan data. Setelah memilih sumber data, peneliti akan menyusun pedoman wawancara untuk memperoleh data yang diinginkan.

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang yang lain sebelumnya.⁸

⁸ Urip Sulisty, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Salim Indonesia), 2023, h.7

Jenis wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yakni wawancara yang di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan komprehensif untuk mengumpulkan data dengan pihak BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan mustahik.

Adapun responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala program BAZNAS *Microfinance* Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Mulkan Siddiq, S.Pd.I.
- b. Staff program BAZNAS *Microfinance* Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Latipah.
- c. Mustahik pelaku usaha penerima bantuan program BAZNAS *Microfinance* sebanyak 2 orang, Ibu Dayah dan Inab.

Dalam wawancara terbuka ini, peneliti mengajukan pertanyaan yang memungkinkan informan untuk memberikan jawaban yang lebih luas dan mendalam, sehingga dapat menggali pengalaman, pandangan, dan perasaan mereka terkait program BAZNAS *Microfinance*. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai dampak program terhadap kehidupan mustahik

1. Observasi alami

Observasi adalah studi yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.⁹ Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran riil mengenai suatu peristiwa, kejadian, atau perilaku individu. Secara fundamental, observasi melibatkan aktivitas

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 189

yang mencakup pengamatan terhadap aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu, serta emosi yang dirasakan oleh seseorang. Metode ini digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data mengenai Analisis Dampak Program *Microfinance* dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi mengacu pada data atau informasi yang didapatkan dari materi tertulis atau yang tersimpan. Data ini dapat berupa memorabilia, korepondensi atau audiovisual. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari dokumen, foto, dan data mitra di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan demikian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan tiga metode utama: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari informan kunci di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai mekanisme dan dampak program BAZNAS *Microfinance* dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan mustahik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan tujuan memahami berbagai permasalahan yang dihadapi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kegiatan yang berlangsung di BAZNAS, sehingga peneliti dapat memahami konteks dan efektivitas program tersebut.¹⁰

Sementara itu, dokumentasi berfungsi sebagai data pelengkap, mencakup pengambilan gambar dan rekaman wawancara yang memberikan bukti tambahan tentang informasi yang diperoleh. Ketiga

¹⁰ Fuad Bayu irawan, *Menyingkap Kualitas Pelayanan Pada Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati*. (Skripsi. Semarang: Universitas Semarang. 2020), h. 27.

teknik ini saling melengkapi, sehingga menghasilkan pengumpulan data yang komprehensif dan mendalam untuk penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tindakan yang terdiri dari; koordinasi, karakterisasi, pengurutan, pengkodean, dan klasifikasi data dengan tujuan untuk memperoleh temuan yang relevan berdasarkan fokus masalah yang akan dijawab. Metode yang paling umum untuk menemukan dan mengumpulkan informasi berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan menggabungkan informasi ke dalam klasifikasi, serta memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari. Dengan demikian, tujuan analisis dapat dengan mudah dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain.¹¹

Adapun metode analisis data yang dipakai pada penelitian ini memiliki tiga tahapan, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti memfokuskan analisis sesuai dengan kebutuhan dan menyusunnya secara sistematis. Data yang direduksi pada tahap ini dapat memberikan gambaran secara detail, yang kemudian akan dilanjutkan ke tahap berikutnya untuk disajikan dengan format yang lebih mudah dipahami.

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan setelah peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara, observasi, dan catatan lapangan pada BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan.¹²

Selain itu, proses reduksi data ini memberikan catatan inti berupa

¹¹ Abd Hadi, Asrori, Rusman, *Penelitian Kualitatif: Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), h. 162

¹² Fuad Bayu Irawan, *Menyingkap Kualitas Pelayanan Pada Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati*. (Skripsi: Semarang, 2020), h. 28

data yang diperoleh dari hasil penggalian data agar memberikan kemudahan terhadap skripsi ini.¹³

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang terstruktur dan memungkinkan penarikan kesimpulan serta tindakan lebih lanjut. Tujuan dari penyajian data adalah untuk menyederhanakan informasi agar lebih mudah dipahami. Peneliti memperhatikan pemilihan kata (diksi) dan menyusun paragraf dengan kalimat yang efektif. Hal ini bertujuan agar tulisan dalam penelitian ini dapat dipahami dengan baik dan memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil temuan kepada pembaca. Data yang diperoleh peneliti melalui wawancara kemudian disusun secara sistematis dan disederhanakan untuk dijadikan bahan analisis.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing/Verifications*)

Hasil penelitian dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas, dan setelah diteliti menjadi lebih terang. Kesimpulan awal yang diajukan dalam penelitian ini bersifat sementara, dan setelah data direduksi dan disajikan, kesimpulan akhir dapat ditarik.¹⁴

Dengan demikian, analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga tahapan utama yang saling terkait. Tahap pertama adalah reduksi data, yang bertujuan untuk menyederhanakan, memilah, dan merangkum informasi penting yang diperoleh melalui wawancara,

¹³ Syafrida Hafni Sahir, “*Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta Penerbit KBM Indonesia, 2022), h. 48.

¹⁴ Fuad Bayu Irawan, *Menyingkap Kualitas Pelayanan Pada Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati*. (Skripsi. Semarang: Universitas Semarang, 2020), h. 28.

observasi, dan dokumentasi. Tahap kedua melibatkan penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk naratif untuk mempermudah interpretasi dan pemahaman. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yang mencakup perumusan interpretasi awal secara sementara dan terbuka terhadap revisi berdasarkan temuan empiris yang lebih kuat. Ketiga tahapan ini merupakan komponen esensial dalam menghasilkan analisis data yang mendalam dan komprehensif.

G. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam studi ini adalah Program BAZNAS *Microfinance* di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dimana Penelitian ini difokuskan pada Analisis Dampak Program *Microfinance* dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan mustahik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan memilih program BAZNAS *Microfinance* di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai objek penelitian, dapat memberikan andil untuk dunia filantropi terkhusus untuk pendayagunaan zakat produktif pada program Program BAZNAS *Microfinance* dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 356 Tahun 2012 yang menetapkan masa bakti kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode 2012 hingga 2016. Sebelumnya, lembaga ini dikenal sebagai Badan Amil Zakat Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (BAZ) yang didirikan pada tahun 1977, dengan pengelolaan yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2007 mengenai Sistem dan Prosedur Pengumpulan dan Pemanfaatan Zakat di daerah tersebut.

Lembaga ini pertama kali dibentuk sekitar tahun 1980-an dengan nama Badan Amil Wakaf (BAKAF) Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan. Pada tahun 1990-an, namanya diubah menjadi Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, sebelum akhirnya berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saat ini, lembaga ini dikenal sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Landasan hukum yang mendasari BAZNAS meliputi:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.
- c. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan zakat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- e. Peraturan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengumpulan dan Pemanfaatan zakat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- f. Surat Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 402/671/Kesra tanggal 3 Agustus 2009 mengenai Peningkatan Gerakan zakat. Dalam konteks ini, kata "Ambillah" yang terdapat dalam ayat tersebut merujuk kepada pemerintah (lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah). Dari Ibnu Umar, ia berkata: "Serahkanlah Sedekah kamu sekalian kepada orang yang dijadikan Allah sebagai penguasa urusan kamu sekalian" (HR. Baihaqi).¹

¹ Nor Wilistini, *Peran Modal Usaha Bergulir Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Pendapatan Mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan*, (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2018), h. 38-40.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Visi: *“Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat.”*

Misi:

- a. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- b. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terkukur.
- c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
- e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
- g. Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.
- i. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.²

Tujuan utama dari zakat adalah membantu, mendukung, dan membina mereka yang berhak menerima, khususnya fakir

² Web resmi BAZNAS, *“Profil BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan”*, diakses melalui <https://kabhulusungaiselatan.baznas.go.id>. 3 Agustus 2025, pukul 13.30 WIB.

miskin, agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Hal ini memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan layak, beribadah kepada Allah Swt. dengan tenang, terhindar dari bahaya kekufuran, serta menghilangkan rasa iri dan dengki. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

3. Program-Program

BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki enam program unggulan melalui pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah, yaitu:

- a. BAZNAS *Microfinance*
- b. Industri Bata Tradisional
- c. Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni
- d. Pendampingan Ibu Hamil dan Balita *Stunting*.
- e. Pembangunan Masjid Al-Ettihad Loksado.
- f. Pembinaan Muallaf Desa Loksado.³

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 mengenai pengelolaan zakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada Pasal 11 Ayat 1 menyatakan bahwa "BAZNAS Kabupaten memiliki kewenangan untuk mengumpulkan zakat melalui unit pengumpulan zakat dan/atau secara langsung." Dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut, BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerapkan beberapa metode penghimpunan, antara lain:

- a. UPZ : Tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan total 292 UPZ (desa, sekolah, SKPD, masjid/langgar, kecamatan, dll.

³ Wawancara dengan Mulkan Siddiq, S.Pd.I., Kepala BAZNAS *Microfinance* BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pada tanggal 8 April 2025.

- b. *Counter Zakat*: Bank BRI Kandangan dan Kantor Pos Kandangan di setiap awal bulan.
- c. *MPP* : Mall Pelayanan Publik Kab. Hulu Sungai Selatan (lantai 2 Pasar Los Batu Kandangan)
- d. *Digital* : Rekening ZIS, QR ZIS
- e. *Corporate* : UPZ PT Antang Gunung Meratus
- f. *Jemput zakat* : Layanan jemput zakat.⁴

Berbagai layanan yang ditawarkan oleh BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah dirancang dengan tujuan utama untuk memfasilitasi para muzaki dalam proses penyaluran dana mereka. Layanan ini tidak hanya bertujuan untuk menyederhanakan mekanisme penyaluran, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi waktu bagi muzaki yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi.

Dengan demikian, BAZNAS berupaya menciptakan sistem yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga para muzaki dapat berkontribusi secara optimal tanpa terhambat oleh keterbatasan waktu dan kesibukan sehari-hari. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong partisipasi yang lebih luas dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah, serta memperkuat solidaritas sosial di dalam komunitas.

Apabila para fakir miskin belum memperoleh pekerjaan yang dapat mendukung kehidupan mereka, baik melalui profesi maupun kegiatan perdagangan, mereka akan diberikan alokasi zakat yang memadai sesuai dengan kebutuhan hidup di negara tempat mereka tinggal dan selama mereka masih hidup.

⁴ Wawancara dengan Mulkan Siddiq, S.Pd.I., Kepala BAZNAS *Microfinance* BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pada tanggal 8 April 2025.

Pemberian zakat ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Jika masa hidup mereka berlanjut, maka zakat akan diberikan secara berkelanjutan setiap tahun. Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan para fakir miskin, memungkinkan mereka untuk mencapai kemandirian ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.⁵

4. Domisili

Alamat: Jl. Kamboja No.3 RT.4 LK.V Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

Telp : 08115555307

Website: baznashulusungaiselatan.go.id

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merujuk pada tata susunan posisi dan jabatan staf atau karyawan dalam sebuah perusahaan, yang diatur secara hierarkis dari tingkat tertinggi hingga terendah. Struktur organisasi yang ideal adalah yang secara jelas menunjukkan pembagian tugas dan wewenang sesuai dengan peran masing-masing dalam organisasi. Melalui struktur ini, tanggung jawab dan kewajiban setiap pegawai dapat dikenali dengan jelas, sehingga memudahkan mereka dalam menjalankan tugas. Selain itu, struktur organisasi yang teratur juga mempermudah perusahaan dalam melakukan pengendalian internal. Dengan cara ini, perusahaan dapat lebih mudah mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui koordinasi kegiatan serta

⁵ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.84.

sinergi antara sumber daya alam dan potensi individu yang ada dalam organisasi.

Berdasarkan SK Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/11/KUM/2021 Tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kab. HSS Periode 2020-2025, sebagai berikut:

Ketua:

H. Akhmad Suriani, S.Sos.

Wakil ketua I:

K.H. Mochjar Dahri, BA.

Wakil ketua II:

H. Hairani, S.Pd.I

Kepala Pelaksana Bagian Pengumpulan, zakat, Infak & Sedekah:

Rizka Yuliani, S.Pd.

Bagian Keuangan:

Norwilistini, S.E.I., M.E.

Bagian Pendayagunaan:

Siti Maisarah, S.Pd.I

Bagian Administrasi dan Umum:

Rima Pebiamalia, S.Pd.

Bagian Pelaporan:

Andre Antoni, S.Ak.

Bagian Pengumpulan/Layanan Muzaki:

Alpisah Rina, S.Pd.

Bagian Pendistribusian:

Mulkan Siddiq, S.Pd.I.

Muhammad Rizki

Subhan

BAZNAS *Microfinance*:

Mulkan Siddiq, S.Pd.I.

Latipah.⁶

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan berperan penting dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Lembaga ini dibentuk berdasarkan regulasi pemerintah dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat yang modern, transparan, dan akuntabel. Kejelasan struktur organisasi serta pelaksanaan program distribusi zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif menunjukkan komitmen BAZNAS yang kuat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program BAZNAS *Microfinance*.

6. Jaringan Lembaga

Jaringan lembaga yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mencakup berbagai entitas yang berfungsi untuk memperkuat pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam jaringan tersebut:

- a. Tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan total 292 UPZ (desa, sekolah, SKPD, masjid/langgar, kecamatan, dll).
- b. Bank BRI Kandangan, dan Kantor Pos Kandangan disetiap awal bulan.
- c. Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- d. Rekening Zakat Infak Sedekah (ZIS)
- e. QR ZIS
- f. UPZ PT Antang Gunung Meratus

⁶ Wawancara dengan Mulkan Siddiq, S.Pd.I., Kepala BAZNAS *Microfinance* BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pada tanggal 8 April 2025.

g. Layanan jemput zakat.⁷

B. Mekanisme Operasional dan Prosedur Program BAZNAS

***Microfinance* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Zakat adalah salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Jika dikelola dengan baik, zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan menurunkan jumlah kaum fakir miskin. Ketika kesejahteraan masyarakat meningkat, jumlah kaum miskin akan berkurang secara bertahap. Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui program pemberdayaan zakat produktif yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan mustahik secara menyeluruh.

Dalam program BAZNAS *Microfinance* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pemberdayaan zakat produktif diwujudkan melalui pemberian pinjaman modal usaha produktif dan bentuk pembiayaan lainnya yang mendukung kelangsungan usaha mitra mustahik, seperti pembiayaan investasi dan perlindungan mikro (*takāful* mikro).

Penerapan sistem pinjaman, bukan *hibāh* langsung, bertujuan untuk menciptakan sirkulasi dana ZIS yang berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat dari dana zakat dapat dirasakan oleh lebih banyak mustahik, bukan hanya satu individu. Modal usaha produktif dapat mendorong perkembangan usaha mustahik, sehingga meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka.⁸

Adapun program BAZNAS *Microfinance* Program ini dirancang untuk memberdayakan ekonomi mustahik dengan tiga fokus utama diantaranya:

⁷ Wawancara dengan Mulkan Siddiq, S.Pd.I., Kepala BAZNAS *Microfinance* BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pada tanggal 8 April 2025.

⁸ Mafluhah, “*Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*” (Madura: Jes, Vol. 9, 2024) h. 100.

1. Tujuan Program

- a. Meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Dengan memberikan akses modal usaha tanpa bunga, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mikro yang dimiliki. Dengan demikian, mustahik tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan

- b. Mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Melalui penciptaan lapangan kerja mandiri. Program ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi bagi keluarga prasejahtera, sehingga mereka dapat memiliki sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi pengurangan jumlah pengangguran dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

- c. Mendorong sirkulasi dana zakat yang berkelanjutan.

Dengan menerapkan sistem *qard al-hasan* (pinjaman tanpa bunga). Melalui skema ini, bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara bergulir oleh lebih banyak mustahik, sehingga dana zakat dapat terus berputar dan menjangkau lebih banyak individu yang membutuhkan. Selain itu, program ini juga berfokus pada memberantas praktik rentenir, yang seringkali membebani masyarakat dengan bunga tinggi dan utang yang tidak terjangkau, sehingga mustahik dapat memperoleh akses keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah.⁹

⁹ Wawancara Bapak Mulkan Siddiq Kepala bidang Pendistribusian dan *Microfinance* Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 8 April 2025, pukul 09.00 WITA

2. Sasaran Program

Berikut kelompok prioritas yang menjadi fokus pendistribusian dana zakat produktif pada program BAZNAS *Microfinance* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan:

- a. Mustahik yang memiliki usaha mikro dengan kriteria:
 - 1) Usaha telah berjalan minimal 6 bulan.
 - 2) Pendapatan di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
 - 3) Memiliki usaha yang legal dan terbebas dari unsur *ribā*, *gharar*, serta kegiatan haram
- b. Kelompok penerima terdiri dari:
 - 1) Fakir & Miskin: Keluarga dengan ekonomi terbatas yang membutuhkan modal untuk usaha.
 - 2) *Ghārimin*: Orang yang terlilit utang produktif.
 - 3) *Ibnu Sabil*: Mereka yang membutuhkan modal untuk bertahan hidup secara halal.¹⁰

3. Proses Pendayagunaan Zakat

Mekanisme pengelolaan dana zakat dalam program ini dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu:

- a. Pengumpulan Dana Zakat

Sumber dana berasal dari zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan dari muzaki (wajib zakat) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Pengelolaan Dana
 - 1) BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengelola dana secara profesional dan transparan untuk disalurkan

¹⁰ Wawancara Bapak Mulkan Siddiq Kepala bidang Pendistribusian dan *Microfinance* Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 8 April 2025, pukul 09.00 WITA

melalui program BAZNAS *Microfinance* dengan skema syariah.

- 2) Dana akan dialokasikan sebagai modal usaha produktif dengan prinsip *qard al-ḥasan* (pinjaman lunak tanpa bunga)

Mustahik yang ingin mengajukan permohonan dana bantuan dan menentukan jumlah yang akan diberikan melalui program BAZNAS *Microfinance* harus menjalani beberapa tahapan. Proses ini sangat penting untuk menilai besaran dana yang sesuai dengan kebutuhan usaha mustahik. Untuk mendapatkan modal pinjaman dari program BAZNAS *Microfinance*, mustahik diwajibkan mengikuti sejumlah prosedur yang mencakup persyaratan umum dan administratif. Berikut adalah syarat dan prosedur yang harus dipenuhi dalam permohonan pembiayaan:

4. Syarat dan Prosedur Permohonan Pembiayaan

Dalam pengajuan permohonan pembiayaan program BAZNAS *Microfinance*, terdapat prosedur dan tahapan yaitu sebagai berikut:

- a. Kriteria Usaha Mikro
 - 1) Usaha sudah berjalan minimal 6 bulan
 - 2) Pendapatan rata-rata kumulatif per bulan di bawah UMR dan termasuk mustahik.
- b. Memiliki usaha yang jelas dan bukan usaha yang bersifat illegal.
- c. Usaha milik sendiri dan bukan milik orang lain.
- d. Ketentuan usaha yang diperbolehkan dan terlepas dari unsur *ribā*, *gharar*, dan usaha yang tidak sesuai syariat.
- e. Usaha tersebut tidak dalam wilayah atau lokasi sengketa.

- f. Mustahik yang tidak memiliki hutang.¹¹

5. Persyaratan Umum

Beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk pengajuan pembiayaan program BAZNAS *Microfinance* sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan/proposal pembiayaan dari BAZNAS
- b. Menyerahkan kartu lampiran berupa:
 - 1) *Fotocopy* KTP dan KK
 - 2) Surat keterangan tidak mampu
 - 3) Surat keterangan usaha dari kantor/desa
 - 4) Foto usaha
 - 5) *Fotocopy* jaminan (BPKB)¹²

6. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Menurut bapak dpt informasi melalui; Beberapa tahapan prosedur yang dilakukan untuk pengajuan pembiayaan program BAZNAS *Microfinance* sebagai berikut:

- a. Permohonan pembiayaan oleh mustahik
 Pihak BAZNAS menerima permohonan pengajuan pembiayaan dari pelaku usaha/Mustahik calon mitra yang melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Pemeriksaan berkas
 Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan berkas dari calon mitra. Jika terdapat ketidaklengkapan, pihak BAZNAS akan memberitahukan mitra untuk segera melengkapi berkas

¹¹ Hasil Wawancara dengan ibu Latipah, staff program *Microfinance* BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 09 April 2025, pukul 08:00 WITA.

¹² Wawancara dengan ibu Latipah, staff program *Microfinance* BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 09 April 2025, pukul 08:00 WITA.

yang diminta. Setelah berkas lengkap, mitra diminta untuk menunggu informasi lebih lanjut.

c. Survei

Setelah berkas dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, pihak BAZNAS akan melakukan survei dengan meninjau berkas, menilai aspek kelayakan usaha, dan akhirnya membuat laporan hasil survei.

d. Komite pembiayaan

Hasil survei disampaikan kepada ketua, kemudian diadakan rapat bersama untuk membuat keputusan mengenai kelompok atau mustahik yang memenuhi kriteria pembiayaan.

e. Realisasi program

Hasil keputusan komite pembiayaan disampaikan kepada calon kelompok mitra yang telah memenuhi syarat, dan kemudian dilakukan akad pembiayaan serta pencairan dana.

f. Evaluasi

Tim melakukan survei akhir untuk mengukur perkembangan dan keberhasilan para mustahik, yang mengacu pada Kajian Dampak zakat (KDZ) oleh BAZNAS RI.¹³

Program pembiayaan BAZNAS *Microfinance* menerapkan serangkaian prosedur dan persyaratan yang ketat bagi calon mustahik guna memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip syariah. mustahik wajib memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki usaha yang legal, mandiri, serta terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan praktik yang bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, calon mustahik harus menyerahkan dokumen administratif,

¹³ Hasil Wawancara dengan ibu Latipah, staff program *Microfinance* BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 09 April 2025, pukul 08:00 WITA.

seperti KTP, KK, surat keterangan tidak mampu, dan bukti kepemilikan usaha.

Proses pengajuan pembiayaan dimulai dari pengisian formulir dan pengumpulan dokumen, dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas, survei lapangan untuk menilai kelayakan usaha, dan rapat komite pembiayaan untuk menentukan penerima dana. Setelah disetujui, dilakukan akad pembiayaan serta pencairan dana, yang kemudian disusul dengan evaluasi untuk menilai dampak program terhadap perkembangan usaha mustahik. Tahapan yang sistematis ini menunjukkan bahwa BAZNAS berupaya menjaga akuntabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan program pembiayaan berbasis zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan

7. Prosedur Pencairan Pinjaman

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka, sehingga mereka dapat mandiri secara finansial.¹⁴ Dengan adanya bantuan modal usaha diharapkan dapat meningkatkan pendapatan (mustahik) yang pada akhirnya juga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

Berbeda dari zakat konsumtif yang habis pakai, zakat produktif ditujukan agar dana yang disalurkan dapat digunakan secara berulang dan bergulir dari satu penerima ke penerima lainnya. Skema ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan sementara, tetapi menjadi alat pemberdayaan ekonomi jangka panjang bagi mustahik, sehingga

¹⁴ Yūsuf al-Qarāḍāwī. *Fiqh Zakat: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah* (Dar Al Taqwa 1, 1999).

mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam upaya konkret mengatasi kemiskinan dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu, BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan menginisiasi program penyaluran zakat produktif melalui skema *qard al-hasan*, yaitu bentuk pinjaman lunak tanpa bunga. Sistem ini dirancang untuk memudahkan mustahik yang memiliki kendala permodalan agar tetap bisa menjalankan atau mengembangkan usahanya tanpa terbebani oleh bunga atau kewajiban finansial yang memberatkan. Harapannya, bantuan ini mampu menjadi solusi efektif bagi mereka yang memiliki potensi usaha namun terhambat oleh keterbatasan modal. Adapun Beberapa tahapan prosedur yang dilakukan untuk pencairan program BAZNAS *Microfinance* sebagai berikut:

a. Pengajuan Permohonan

Mustahik yang memenuhi kriteria dan memiliki potensi usaha mengajukan permohonan pinjaman kepada BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

b. Penyesuaian Jumlah Pinjaman

Jumlah pinjaman yang akan dicairkan tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan kondisi ekonomi masing-masing mustahik berdasarkan survey yang dilakukan oleh tim BAZNAS. Besaran pinjaman yang disalurkan berkisar antara Rp. 500.000 hingga Rp3.000.000.

c. Akad *qard al-hasan*

Setelah jumlah pinjaman disepakati, mustahik dan pengelola program BAZNAS *Microfinance* akan melakukan akad *qard al-hasan*. Akad ini menegaskan bahwa pinjaman diberikan tanpa

bunga atau biaya tambahan apa pun, dan mustahik wajib mengembalikan dana dalam jumlah yang sama seperti saat diterima.

d. Kesepakatan Waktu dan Skema Pengembalian

BAZNAS menetapkan jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal 10 bulan, yang disepakati dalam akad bersama skema pengembalian lainnya, demi memastikan tidak memberatkan mustahik

e. Pencairan Dana

Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan akad *qard al-hasan* disepakati secara kolektif, proses pencairan dana pinjaman dilakukan secara berkelompok. Pendekatan ini tidak hanya mempermudah efisiensi administrasi bagi BAZNAS, tetapi juga mendorong terbentuknya solidaritas dan rasa tanggung jawab bersama di antara para mustahik.

f. Siklus Dana Bergulir

Dana yang dicairkan beroperasi dengan skema pinjaman bergulir. Ini berarti ketersediaan dana untuk mustahik baru sangat bergantung pada pelunasan pinjaman oleh mustahik sebelumnya. Frekuensi penyaluran dana dapat bervariasi (tercatat delapan kali pada tahun 2023 dan empat kali pada tahun 2024), dengan rencana peningkatan frekuensi di masa mendatang (sebulan sekali pada tahun 2025) untuk memaksimalkan dampak dan perputaran dana.¹⁵

Mekanisme operasional dan pembiayaan zakat produktif melalui program BAZNAS Microfinance di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara efektif menggunakan skema *qardul hasan* (pinjaman tanpa

¹⁵ Wawancara dengan bapak Mulkan Shiddiq, Kepala Program Pendistribusian dan *Microfinance* Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 8 April 2025, pukul 09.00 WITA.

bunga) dengan sistem dana bergulir. Proses penyaluran dana dilakukan secara selektif melalui serangkaian tahapan sistematis, dimulai dari pengajuan permohonan oleh mustahik yang memenuhi kriteria usaha, verifikasi berkas, survei kelayakan, hingga persetujuan komite pembiayaan, realisasi program melalui akad dan pencairan dana, serta mekanisme pengembalian pinjaman yang fleksibel.

8. Prosedur Pengembalian

Adapun beberapa tahapan prosedur yang dilakukan untuk pengembalian pinjaman modal program BAZNAS *Microfinance* sebagai berikut:

a. Penetapan Jangka Waktu Pengembalian

BAZNAS menetapkan bahwa pengembalian pinjaman dilakukan dalam jangka waktu maksimal 10 bulan. Jangka waktu ini ditetapkan melalui kesepakatan bersama (akad) antara pihak BAZNAS dan mustahik. Skema pengembalian disusun agar bersifat ringan dan tidak membebani mustahik, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial masing-masing.

b. Saluran Pengembalian

Pengembalian pinjaman dapat dilakukan melalui beberapa jalur layanan yang telah disediakan, yaitu:

- 1) Kantor BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 2) Mall Pelayanan Publik (MPP)
- 3) Melalui transfer bank ke rekening resmi BAZNAS

c. Fleksibilitas Waktu Pembayaran

Meskipun disarankan untuk melakukan pembayaran secara bulanan, BAZNAS memberikan kelonggaran kepada mustahik. Jika terdapat kendala atau kesulitan ekonomi, mustahik diperbolehkan untuk menggabungkan pembayaran ke bulan

berikutnya. BAZNAS bersikap humanis dan memahami dinamika usaha mustahik, sehingga tidak memberlakukan sanksi keras selama ada itikad baik untuk melunasi.

d. Tanpa Tambahan Biaya atau Bunga

Jumlah pengembalian pinjaman adalah sesuai dengan nominal pinjaman yang diterima di awal, tanpa tambahan biaya, bunga, atau denda keterlambatan. Hal ini mencerminkan prinsip zakat yang bersifat tolong-menolong dan tidak memberatkan mustahik.

e. Anjuran Pemberian Infak.

Walaupun tidak diwajibkan, BAZNAS menganjurkan mustahik untuk memberikan infak sukarela setiap kali melakukan pembayaran pinjaman. Infak ini dimaksudkan sebagai bentuk rasa syukur dan kontribusi terhadap keberlanjutan program pemberdayaan lainnya.¹⁶

Dengan demikian, prosedur pembiayaan ini tidak hanya dirancang sebagai strategi internal BAZNAS, tetapi juga telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014 mengenai Syarat dan Tata Cara Perhitungan zakat Mal dan zakat Fitrah serta Pendayagunaan zakat untuk Usaha Produktif. Ketentuan ini kemudian mengalami perubahan yang diperbarui melalui PMA Nomor 69 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa pemanfaatan zakat untuk kegiatan produktif harus memenuhi minimal dua ketentuan: mustahik harus tergolong mustahik baik secara individu maupun kelompok, dan yang bersangkutan mendapatkan pendampingan dari amil zakat di wilayah domisilinya.¹⁷

¹⁶ Wawancara Bapak Mulkan Siddiq Kepala bidang Pendistribusian dan *Microfinance* Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 8 April 2025, pukul 09.00 WITA

¹⁷ Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat: Republik Indonesia. (2011). tentang Pengelolaan Zakat. Diakses dari <https://www.baznas.go.id> diakses pada 19 Juli 2025, Pukul 12.30 WIB.

Hal ini sejalan dengan Fatwa MUI No. 071 Tahun 2023 tentang zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat, yang menekankan pentingnya zakat sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa belum adanya pendampingan dan pelatihan usaha secara intensif yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Maka, untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang optimal, BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu mengimplementasikan program pendampingan dan pelatihan yang sesuai, agar mustahik dapat memanfaatkan dana zakat secara maksimal dan meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Pendampingan dan pelatihan yang konsisten sangat penting bagi para mustahik, karena dapat memperkuat kemampuan mereka dalam mengelola usaha yang dijalankan.¹⁸

C. Dampak Program BAZNAS Microfinance dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Program BAZNAS *Microfinance* merupakan inisiatif strategis yang didesain untuk mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi mustahik melalui penyediaan akses permodalan usaha yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka menggali pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme operasional program ini, serta mengevaluasi signifikansi dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, pembahasan ini akan menyajikan profil mendalam dari dua mustahik utama yang menjadi sampel representatif dalam penelitian ini. Analisis terhadap pengalaman dan perkembangan usaha mereka diharapkan dapat memberikan perspektif empiris mengenai dampak program BAZNAS *Microfinance* di lapangan.

¹⁸ Fatwa MUI Nomor 071 Tahun 2023 *Tentang Hukum Pendistribusian Dana Zakat dengan Mekanisme Al-Qardh*.

1. Profil Usaha Mustahik

a. Ibu Dayah

Ibu Dayah adalah salah satu mustahik penerima bantuan modal usaha program BAZNAS *Microfinance* yang menjalankan usaha warung nasi kuning dan lontong. Usaha ini merupakan mata pencarian utama bagi Ibu Dayah dan keluarganya. Lokasi warungnya yang strategis di pinggir jalan dan berdekatan dengan masjid, memungkinkan warung Ibu Dayah menjadi pilihan utama bagi jamaah yang selesai salat subuh dan mencari sarapan untuk diri serta keluarga. Warungnya beroperasi sejak waktu Subuh hingga sekitar pukul 10 siang, atau sampai seluruh dagangannya habis terjual, menandakan tingginya permintaan dan perputaran produknya.

Sebelum mendapatkan bantuan, Ibu Dayah menghadapi keterbatasan signifikan dalam modal usaha, khususnya untuk membeli bahan baku. Dalam situasi tersebut, banyak pelaku usaha mikro seperti Ibu Dayah terpaksa beralih ke rentenir yang menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi, yang dapat memperburuk kondisi keuangan mereka. Namun, Ibu Dayah memilih untuk mengajukan pinjaman modal kepada BAZNAS *Microfinance*, Dengan angsuran per bulannya sebesar Rp250.000, Ibu Dayah berhasil melunasi pinjaman sebesar Rp2.500.000 dalam 10 bulan.

Modal pinjaman tersebut dimanfaatkan oleh Ibu Dayah untuk membeli bahan baku utama seperti beras, telur, minyak, ikan, dan bahan-bahan lain yang esensial untuk produksi nasi kuning dan lontong. Hal ini secara langsung meningkatkan kapasitas produksi,

berujung pada peningkatan penghasilan dan kesejahteraan keluarganya. Dengan demikian, intervensi BAZNAS *Microfinance* tidak hanya membantu Ibu Dayah menghindari jeratan rentenir, tetapi juga memberdayakan usahanya untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.¹⁹

b. Ibu Inab

Ibu Inab adalah salah satu mustahik yang menerima bantuan modal usaha dari program BAZNAS *Microfinance*, yang menjalankan usaha warung ketupat. Usaha ini merupakan mata pencarian utama bagi Ibu Dayah dan keluarganya Warungnya beroperasi dari pukul 10 pagi hingga 3 sore, atau hingga dagangannya habis. Keberhasilan usahanya didukung oleh lokasi yang strategis, yaitu dekat dengan pesantren, yang menjamin aliran pelanggan yang stabil. Selain itu, lokasi usaha yang berada di depan rumahnya sendiri memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan waktu dan operasional, serta mengurangi biaya sewa tempat.

Ibu Inab mendapatkan informasi mengenai program BAZNAS *Microfinance* dari tetangga sesama pelaku UMKM. Awalnya, ia mengajukan pinjaman sebesar Rp3.000.000 dengan tujuan merenovasi warungnya. Namun, jumlah pinjaman yang disetujui dan dicairkan oleh pihak BAZNAS hanya sebesar Rp2.500.000. Karena dana tersebut tidak mencukupi untuk biaya renovasi yang direncanakan, Ibu Inab dengan sigap mengalokasikan kembali pinjaman tersebut untuk tujuan yang lebih mendesak dan produktif. Dana tersebut dimanfaatkan

¹⁹ Hasil Wawancara dengan ibu Dayah, mustahik program *Microfinance* BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 09 April 2025, pukul 10:00 WITA.

sebagai tambahan modal usaha dan untuk pembelian aset-aset penting yang diperlukan dalam aktivitas berdagang, seperti termos, peralatan katering, dan *rice cooker*. Keputusan ini terbukti sangat strategis, karena dengan aset-aset baru ini, Ibu Inab tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi operasional warung ketupatnya, tetapi juga memperluas layanan dengan menerima pesanan katering untuk acara-acara besar seperti hajatan, yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan peralatan dan modal.²⁰

Analisis mendalam terhadap profil Ibu Dayah dan Ibu Inab secara empiris menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap modal usaha merupakan kendala substansial bagi mustahik dalam mengoptimalkan potensi ekonomi mereka. Akan tetapi, melalui intervensi Program BAZNAS *Microfinance*, yang memfasilitasi penyediaan akses permodalan tanpa beban bunga, kedua mustahik ini berhasil mengimplementasikan adaptasi strategis. Mereka mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kapasitas usaha secara signifikan, serta berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Pengalaman konkret dari kedua mustahik ini menjadi landasan krusial bagi analisis komprehensif mengenai efektivitas dan dampak program secara keseluruhan.

2. Dampak Sebelum dan Sesudah Adanya Program BAZNAS *Microfinance*

Program BAZNAS *Microfinance* telah berjalan sejak tahun 2021 dan hingga kini dan telah memberikan manfaat kepada sejumlah

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Inab, mustahik program *Microfinance* BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 9 April 2025, pukul 09.00 WITA.

mustahik pelaku usaha mikro di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.²¹ Bantuan permodalan pada program BAZNAS *Microfinance* memungkinkan pelaku usaha dari kalangan mustahik untuk memperluas dan mengembangkan skala usahanya, sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan mereka.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Fahrudin dalam bukunya *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, yang menyatakan bahwa rezeki yang diberikan Allah kepada umat manusia tidak merata ada yang diberi kelimpahan dan ada pula yang berada dalam kekurangan. Dalam tatanan sosial seperti ini, zakat memiliki peran strategis sebagai jembatan antara golongan kaya dan miskin. Zakat tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga spiritual dan sosial; ia berfungsi menyucikan harta muzaki dari sifat kikir, membersihkan hati mustahik dari rasa iri dan dengki, serta memperkuat ketahanan masyarakat yang kurang mampu.²²

Adapun kelompok mustahik yang menjadi target zakat produktif meliputi:

1. Fakir dan Miskin: Mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi dan membutuhkan bantuan untuk meningkatkan taraf hidupnya.
2. *Ghārimin*: Orang yang memiliki utang untuk kebutuhan dasar dan produktif, tetapi tidak mampu melunasinya.
3. Ibnu Sabil: Mereka yang membutuhkan modal usaha untuk dapat bertahan hidup dan mengembangkan ekonominya.²³

²¹ Wawancara Bapak Mulkan Siddiq Kepala bidang Pendistribusian dan *Microfinance* Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 8 April 2025, pukul 09.00 WITA

²² Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press 2008), h. 13.

²³ BAZNAS. (2024) Diakses melalui <https://baznas.go.id/zakat>, pada 3 Agustus 2025, pukul 23.30 WIB.

Program zakat produktif yang dikelola dengan baik dapat membantu mustahik menjadi lebih mandiri dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.²⁴ Dengan tambahan modal yang diberikan, mustahik yang telah memiliki usaha dapat meningkatkan produktivitas usahanya. Jika modal ini dikelola secara optimal dan bertanggung jawab, maka mustahik berpotensi untuk mencapai kondisi ekonomi yang lebih sejahtera dan mandiri. Dengan demikian, tujuan utama dari Program BAZNAS *Microfinance* yakni memberdayakan mustahik dan meningkatkan taraf hidup mereka melalui zakat produktif dapat tercapai secara nyata dan berkelanjutan.

Dengan adanya inisiatif BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui program BAZNAS *Microfinance*, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pelaku usaha mikro pada rentenir.²⁵ Selain itu, diharapkan program ini akan mempermudah para pelaku usaha mikro dalam mendapatkan dana untuk mengembangkan usaha mereka.

Tabel dibawah ini memberikan gambaran tentang dampak sebelum dan sesudah adanya program BAZNAS *Microfinance* terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan:

Tabel 4.1

Dampak Program BAZNAS *Microfinance* terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

No	Dampak	Sebelum	Sesudah	Sumber
1.	Meningkatnya penghasilan	Sebelum adanya program BAZNAS <i>Microfinance</i> ,	Berdasarkan hasil analisis, terjadi peningkatan	Wawancara dengan kepala bidang

²⁴ Miftahul Jannah, R. E. *Program Zakat Produktif untuk UMKM oleh LAZNAS Lembaga Manajemen Infak Kanwil Sumatera Selatan*, 2024.

²⁵ Wawancara dengan bapak Mulkan Shiddiq, Kepala Program Pendistribusian dan *Microfinance* Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 8 April 2025, pukul 09.00 WITA.

		<p>mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan seringkali terperangkap dalam kesulitan permodalan yang menyebabkan usaha mikro mereka stagnan atau bahkan terhenti, dengan penghasilan rata-rata yang sangat rendah dan tidak mencukupi kebutuhan dasar</p>	<p>penghasilan mustahik, jika dirata-ratakan maka setiap mustahik mendapatkan tambahan penghasilan dari program BAZNAS <i>Microfinance</i> sebesar Rp.500.000.00,-</p>	<p>BAZNAS <i>Microfinance</i> dan mustahik. (8 April 2025, Pukul 09.00 WITA)</p>
2.	<p>Meningkatnya kemampuan berbagi (berinfak)</p>	<p>Mustahik mustahik memiliki keterbatasan finansial sehingga kemampuan mereka untuk berinfaq atau bersedekah sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali, karena seluruh penghasilan mereka hanya cukup untuk</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis, terdapat penambahan jumlah infak yang dikeluarkan setelah program dijalankan. Hampir semua mustahik mengeluarkan infak meski belum rutin dengan</p>	<p>Wawancara dengan mustahik. (9 April 2025, pukul 09.00 WITA)</p>

		memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.	jumlah yang bervariasi.	
3.	Meningkatnya produktifitas usaha	<p>Mustahik seringkali menghadapi kendala dalam meningkatkan produktivitas usaha mereka.</p> <p>Keterbatasan modal menyebabkan mereka tidak mampu membeli bahan baku dalam jumlah yang cukup, meng-<i>upgrade</i> peralatan, atau memperluas kapasitas produksi, sehingga usaha mereka cenderung stagnan dan sulit untuk berkembang lebih jauh.</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis, Peningkatan modal yang diterima mustahik secara langsung berkorelasi dengan peningkatan produktivitas usaha mereka. mustahik berhasil mengoptimalkan penggunaan aset yang dibeli dengan modal tersebut, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan</p>	<p>Wawancara dengan mustahik. (9 April 2025, pukul 09.00 WITA)</p>

4.	Meningkatnya jumlah aset tetap yang dimiliki	<p>Mustahik hanya memiliki aset tetap yang sangat terbatas atau bahkan tidak memadai untuk mendukung operasional usaha mereka.</p> <p>Keterbatasan finansial menghalangi mereka untuk melakukan renovasi warung, membeli peralatan produksi yang lebih efisien, atau memiliki sarana transportasi sendiri, yang seringkali mengakibatkan biaya operasional yang lebih tinggi dan menghambat pengembangan usaha.</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis, terjadi peningkatan aset tetap yang dibuktikan dengan adanya penghematan biaya dalam renovasi, produksi, <i>service</i> ataupun transportasi setelah mendapatkan bantuan modal usaha. Data menunjukkan adanya peningkatan substansial dalam kepemilikan aset oleh para mustahik. Rata-rata, jumlah aset yang dimiliki mustahik mengalami penambahan</p>	<p>Wawancara dengan mustahik. (9 April 2025, pukul 09.00 WITA)</p>
----	--	---	--	--

			antara 3 hingga 7 unit, dari kondisi awal yang hanya berjumlah 2 unit. Fenomena ini merefleksikan adanya perbaikan kapasitas ekonomi mustahik, yang memungkinkan akumulasi aset sebagai indikator peningkatan kesejahteraan.	
5.	Meningkatnya Religiusitas	Beban ekonomi dan perjuangan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dasar bisa jadi mengalihkan fokus dari aspek spiritual, sehingga kesadaran untuk beribadah atau bersyukur mungkin belum menjadi prioritas	Berdasarkan hasil analisis, peningkatan religiusitas/keagamaan yang didasari oleh rasa syukur atas kemudahan dan peningkatan dalam usaha, sehingga meningkatnya kesadaran para	Wawancara dengan kepala bidang BAZNAS <i>Microfinance</i> dan mustahik. (8 April 2025, Pukul 09.00 WITA)

		utama dalam kehidupan mereka.	mustahik untuk beribadah.	
6.	<i>Awareness</i> Program BAZNAS <i>Microfinance</i> meningkat	Sebelum program BAZNAS <i>Microfinance</i> dikenal luas dan menunjukkan dampak positifnya, tingkat kesadaran dan antusiasme masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap program pinjaman modal usaha berbasis zakat ini masih rendah. Banyak yang belum mengetahui keberadaan atau manfaatnya, sehingga jumlah pendaftar dan partisipasi masyarakat masih terbatas.	Berdasarkan hasil analisis, Antusiasme masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap pengajuan pinjaman modal usaha melalui program BAZNAS <i>Microfinance</i> semakin meningkat, yang terlihat dari bertambahnya jumlah pendaftar program BAZNAS <i>Microfinance</i> yang terus meningkat.	Wawancara dengan kepala bidang BAZNAS <i>Microfinance</i> dan mustahik. (8 April 2025, Pukul 09.00 WITA)
7.	Eksistensi BAZNAS	Keberadaannya belum sepenuhnya	Berdasarkan hasil analisis,	Wawancara dengan

	Kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin kuat	dirasakan sebagai lembaga yang efektif dalam pemberdayaan ekonomi, sehingga eksistensinya cenderung kurang menonjol di tengah masyarakat.	Keberadaan BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin menunjukkan kekuatannya berkat dampak positif dan keberhasilannya dalam mendukung masyarakat, salah satunya melalui program pemberian pinjaman modal usaha (BAZNAS <i>Microfinance</i>). ²⁶	kepala bidang BAZNAS <i>Microfinance</i> dan mustahik. (8 April 2025, Pukul 09.00 WITA)
--	---	---	--	---

Sumber: BAZNAS 2020 (Diolah)

Peningkatan pendapatan yang dialami oleh mustahik dari program ini menjadi salah satu indikator keberhasilan program dalam mencapai target yang diharapkan. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa program BAZNAS *Microfinance* memberikan dampak yang signifikan terhadap pemulihan pendapatan usaha mustahik yang mengalami kesulitan.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Inab, Mustahik program *Microfinance* BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 9 April 2025, pukul 09.00 WITA.

Pernyataan ini didukung oleh pelaksanaan Kajian Dampak Zakat (KDZ) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan setiap akhir tahun. Kajian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi dan mengukur dampak dari program BAZNAS *Microfinance* dengan mendatangi para pelaku usaha penerima pinjaman bantuan modal usaha BAZNAS *Microfinance* ke rumah mereka masing-masing. Proses evaluasi ini melibatkan pengumpulan data yang lengkap dan analisis yang mendetail sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai efektivitas program.

Program BAZNAS *Microfinance* telah menjangkau sejumlah mustahik dengan memberikan dukungan modal usaha. Pada tahun 2023, program ini berhasil menyalurkan bantuan kepada 140 mustahik, dan pada tahun 2024, sebanyak 60 mustahik lainnya menerima manfaat serupa. Dalam penelitian ini, penulis berkesempatan mewawancarai dua mustahik mustahik untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai dampak program.

Ibu Inab, pemilik usaha warung ketupat. Beliau telah menerima bantuan modal usaha selama satu periode. Ibu Inab mengungkapkan, *"Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu saya untuk menambah stok bahan baku dan menjaga kelancaran usaha warung ketupat saya. Saya memutuskan untuk mengalokasikan dana bantuan yang saya terima sebagai tambahan modal usaha serta untuk pembelian beberapa aset pendukung (peralatan catering, rice cooker, termos) yang dibutuhkan dalam aktivitas berdagang. Sebelumnya, keterbatasan modal membuat saya harus membeli bahan baku sebanyak empat hingga lima kali dalam seminggu. Pola ini tidak hanya menyita banyak waktu, tetapi juga meningkatkan biaya operasional, terutama ongkos transportasi ke pasar. Namun, setelah mendapatkan bantuan modal*

dari program BAZNAS, saya mulai merasakan perubahan signifikan dalam pengelolaan usaha. Kini, saya bisa membeli bahan baku dalam jumlah lebih besar sekaligus, cukup dua kali dalam seminggu. Hal ini tidak hanya membuat waktu saya lebih efisien untuk fokus pada kegiatan produksi dan penjualan, tetapi juga membantu mengurangi frekuensi perjalanan ke pasar dan secara langsung menekan pengeluaran untuk transportasi. Dampaknya sangat terasa terhadap efisiensi usaha dan kestabilan keuangan harian karena juga dapat meningkatkan kapasitas produksi".²⁷

Hal tersebut juga dirasakan oleh ibu Dayah, mustahik yang mengelola usaha warung nasi kuning. Ibu Dayah telah menjadi bagian dari program ini selama dua periode, hal ini menunjukkan keberlanjutan dukungan yang diberikan. *"Saya merasa sangat terbantu dengan adanya modal tambahan ini, pinjaman tersebut saya fokuskan pada penguatan modal agar meningkatkan kapasitas produksi saya sehingga peningkatan penghasilan dapat dirasakan secara signifikan."*²⁸ Kisah Ibu Inab dan Ibu Dayah merefleksikan bagaimana program BAZNAS *Microfinance* memberikan dukungan vital bagi usaha mikro mustahik, membantu mereka mempertahankan dan mengembangkan mata pencarian.

Dalam pelaksanaannya, penerapan zakat dalam bentuk *qardul hasan* memerlukan pengelolaan yang cermat. Lembaga zakat harus memastikan bahwa pinjaman disalurkan kepada individu atau kelompok yang benar-benar berkomitmen untuk memanfaatkan dana tersebut untuk tujuan produktif. Selain itu, lembaga tersebut perlu

²⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Inab, Mustahik program *Microfinance* BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 9 April 2025, pukul 09.00 WITA.

²⁸ Hasil Wawancara dengan ibu Dayah, Mustahik program *Microfinance* BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 09 April 2025, pukul 10:00 WITA.

menyediakan dukungan dan pelatihan yang memadai agar penerima dapat mengelola dana dengan efektif. Diperlukan pula mekanisme pemantauan dan evaluasi yang komprehensif untuk menilai dampak program ini terhadap kesejahteraan penerima zakat.²⁹

Dalam upayanya mewujudkan visi “*Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat*,” BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengelola dana zakat berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul difokuskan pada peningkatan kesejahteraan para mustahik.

Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan program BAZNAS *Microfinance* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah respons dari kelompok sasaran, yaitu mustahik yang memiliki usaha mikro yang telah berjalan. Keberhasilan program ini dapat dievaluasi melalui pertumbuhan usaha mikro yang dijalankan oleh mustahik setelah mereka berpartisipasi dalam program bantuan tersebut.

Ketiadaan unsur *ribā* dalam bentuk bunga memudahkan mustahik dalam mengelola dana, karena mereka tidak terbebani oleh biaya tambahan untuk pengembalian. Selain itu, program ini juga berhasil menekan pertumbuhan pinjaman yang berasal dari praktik *rentenir*, yang merupakan salah satu tujuan utama dari pembentukan program ini. Mengingat pentingnya melawan praktik *ribā* yang jelas merugikan dan diharamkan,³⁰ program ini berperan signifikan dalam menciptakan alternatif pembiayaan yang lebih adil.

²⁹ Puskas BAZNAS “*Inovasi Pembiayaan Zakat Menggunakan Skema Qardul hasan*” (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2024), h. 133.

³⁰ Basyariah, N., Asmadia, T., Apriantoro, M. S., Ilyas, F., Agusti, N., Febriyanti, N., Jasri, Athief, F. H. N., Kholishudin, Rahmat, F., Pratiwi, A., & Asra. *Mengapa Harus Ekonomi*

Dalam wawancara dengan Bapak Mulkan Siddiq, selaku Kepala BAZNAS *Microfinance* Kabupaten Hulu Sungai Selatan, beliau menyampaikan: “Untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi praktik rentenir, kami sebagai pengelola BAZNAS Hulu Sungai Selatan mengarahkan dana zakat, infāq, dan sedekah melalui program BAZNAS *Microfinance*.” Skema bantuan modal usaha ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha mustahik, membantu mereka bangkit, serta terbebas dari ketergantungan pada rentenir.³¹

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang dampak program, tetapi juga menegaskan peran penting zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Zakat berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, hasil kajian ini menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan program-program zakat di masa mendatang, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dalam pembangunan ekonomi dan sosial.³²

Syariah? (Muzalifah & G. U. Saefurrohman (eds.); (Cetakan Pe). AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY 2023).

³¹ Wawancara dengan bapak Mulkan Shiddiq, Kepala Program Pendistribusian dan *Microfinance* Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 8 April 2025, pukul 09.00 WITA.

³² Wawancara Bapak Mulkan Siddiq Kepala bidang Pendistribusian dan *Microfinance* Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 8 April 2025, pukul 09.00 WITA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai Analisis Dampak Program BAZNAS *Microfinance* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme operasional program BAZNAS *Microfinance* berjalan berdasarkan prinsip penyaluran zakat produktif melalui skema pinjaman tanpa bunga (*qardul hasan*) dengan sistem dana bergulir. Prosedurnya mencakup beberapa tahapan sistematis, dimulai dari pengajuan permohonan oleh mustahik yang memenuhi kriteria usaha, dilanjutkan dengan proses verifikasi berkas dan survei kelayakan oleh tim BAZNAS. Setelah itu, komite pembiayaan akan memutuskan persetujuan, yang kemudian berlanjut ke tahap realisasi program melalui akad dan pencairan dana, serta diakhiri dengan mekanisme pengembalian pinjaman yang fleksibel dalam jangka waktu yang disepakati.
2. BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menunjukkan dampak yang optimal melalui implementasi program BAZNAS *Microfinance*, yang secara efektif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Namun, meskipun dampak program ini telah berjalan optimal, masih ada peluang untuk memperkuat keberlanjutan dan dampak jangka panjang melalui pendampingan usaha; Agar dampak nya akan lebih terasa secara signifikan. Program ini telah membantu beberapa pengusaha mikro untuk mengembangkan usaha mereka melalui penyediaan modal usaha tanpa bunga. Pembebasan dari utang berbunga tinggi ini

merupakan langkah penting dalam memutus siklus kemiskinan dan memberikan kesempatan bagi mustahik untuk mengembangkan usaha mereka secara lebih berkelanjutan.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan diatas maka saran-saran disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi Pihak BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan:
 - a. Disarankan agar BAZNAS *Microfinance* meningkatkan frekuensi dan kualitas pelatihan secara berkesinambungan bagi para mustahik. Pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus akan memberikan dampak positif jangka panjang dalam meningkatkan kapasitas dan keterampilan mustahik, khususnya dalam mengelola dan mengembangkan usaha.
 - b. Dianjurkan untuk memberikan pendampingan intensif kepada mustahik yang memiliki produk usaha dengan potensi pasar yang luas, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi digital dan strategi pemasaran *online*. Langkah ini akan membuka peluang lebih besar bagi mustahik dalam memasarkan produknya secara lebih luas dan efisien.
 - c. Disarankan juga untuk menyediakan sarana komunikasi dua arah seperti kotak saran yang dapat diakses oleh masyarakat dan mustahik. Melalui media ini, mereka dapat menyampaikan saran, keluhan, atau masukan konstruktif guna mendukung peningkatan kualitas layanan BAZNAS.
2. Bagi Mustahik:
 - a. Diharapkan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan dan program yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- b. masyarakat juga diimbau untuk memberikan tanggapan berupa kritik membangun atau masukan yang bersifat evaluatif terhadap pelaksanaan program, baik dalam hal pendampingan, pelatihan, maupun aspek lainnya. Masukan dari masyarakat sangat penting sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program agar lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
 - c. Mustahik yang menerima manfaat dari program disarankan untuk menjalankan amanah yang telah dipercayakan oleh BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan baik.
3. Bagi Peneliti berikutnya, diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang program BAZNAS *Microfinance* dan melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas, Anwar. *Bunghatta dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Multi Press Indo, 2010.
- Arifin, Imamul. *Membuka Cakrawala Ekonomi untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*, Jakarta: Setia Purna Inves, 2007.
- Asmadia, Basyariah, dkk. *Mengapa Harus Ekonomi Syariah? Cetakan Pe*; Az-Zahra Media Society 2023.
- Asnaini. *Zakat produktif dalam perspektif hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008.
- Badrudin, Rudy. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2010.
- Beni, Ahmad Saebani. *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2025.
- Chapra. *Umer the Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001,
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodignostik TTp*: Leutika Prio, 2018
- Hadi, Abdul Asrori, Rusman. *Penelitian Kualitatif: Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*, Banyumas: CV. Pena Persada, 2021
- Hadi, Sjechul Pernomo. *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. Ke-2, 1995.
- Hafidhuddin, Didin & Pramulya, R. *Kaya karena berzakat*. Jakarta: Penebar Swadaya. 2008.

- Hafidhuddin, Didin dkk., *The Power of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN- Malang Press, 2008.
- Hermanto, Agus Rohmi. *Manajemen ZISWAF Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Huda, Masrur. *Syubhat Seputar Zakat*. Solo: Tinta Medina, 2012.
- Huda, Nurul. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, Edisi Pertama Jakarta: Kencana, 2015.
- Iskandar, Dudi. *Metode Penelitian Kualitatif, Petunjuk Praktis untuk Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media, dan Kajian Budaya*, TTP: Maghza Pustaka, 2022.
- Jabir, Abu bakar. *Pedoman Hidup Muslim Jakarta: Litera Antar Nusa*, 2003
- Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2024.
- al-Ba'ly, Mahmud Abdul Al-Hamid. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syari'ah* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, *Darul Kitab al ilmiyah*, Juz 2, (Bayrut, Libanon: Daar Kitab Al-Ilmiyah, 1992.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya 2003.
- an-Nawawi, Imam. *Alawiiyun al-Alawiyah*. (Dubai: Dar al-itisam. 1980)
- Nuruko, Cholid & Ahmadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Akasara, 1997.
- Purwanto, April. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Puskas BAZNAS. *Inovasi Pembiayaan Zakat Menggunakan Skema Qarḍul ḥasan* Jakarta: Puskas BAZNAS, 2024.
- al- Qarāḍawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakat*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1973.
- an-Nawawi, Alawiiyun al-Alawiyah. Dubai: Dar al-itisam. 1980.

al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ* Muslim Dār al-Kutub al‘Arabiyyah alKubrā, 1955.

Rafi, Mu'inah. *Potensi Zakat*, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.

Rahardjo, IM Darmawan *Perspektif Deklarasi Mekkah: Menuju Ekonomi Islam*, 1987.

Rohman, Abdur. *Ekonomi al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya’ Ulum Ad-din* Surabaya: Bina Ilmu, 2010.

Sahroni, Oni dkk. *Fikih Zakat Kontemporer* Depok: Rajawali Pers, 2020.

Sarwat, Ahmad. *Seri Fikih Kehidupan 4*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Siyoto, S M. Ali Sodik Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Supena, Ilyas dan Darmuin. *Manajemen Zakat*, Semarang, Walisongo Press. 2009.

al-Shiddiqie, Hasbi. *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

al-Sayyid Salim, Syaikh Abu bin Malik. *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, Solo: Rumah Buku, 2013.

Sulistyo, Urip. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Salim Indonesia, 2023.

Wirgadinata, Wildan. *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, Malang: UIN Malang Press, 2011.

Yusuf Al-Azazy, Syaikh Abu bin Abdurrahman Tamammul Minnah. *Shahih Fikrih Sunnah 2*, Pustaka Sunnah, Jilid 2, 2010.

Yusuf, Mahmud. *Kesejahteraan Perspektif Islam*, Penerbitkakapress, 2017.

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Bahrudin, Makhfudl Bayu. *Efektifitas penyaluran dana Zakat di BAZNAS provinsi Jawa Timur*. Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

- Irawan, Fuad Bayu. Menyingkap Kualitas Pelayanan Pada Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati. Skripsi, Universitas Semarang, 2020.
- May Saroh, Anny Simamora. Analisis Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan mustahik Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan; Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsimpuan, 2023.
- Nafaroh, Bahrotun. Analisis Program BAZNAS *Microfinance* Dalam Pengembangan Usaha Mikro mustahik. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023.
- Nur, Aulia Isna Maulidya. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Tapos melalui program Depok Sejahtera BAZNAS Kota Depok 2018. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Purnama, Juwita Sari. Analisis Pengelolaan Dana Zakat dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazis Muhammadiyah LAZISMU Kota Medan. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Tambunan, Khairina Analisis Pengaruh Investasi, Operasi Moneter dan ZIS Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Tesis, Magister Ekonomi Islam. Repository Uinsu, 2017.
- Wilistini, Nor Peran Modal Usaha Bergulir Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Terhadap Pendapatan mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat, 2018.

JURNAL

- Fairuz, Hana Pemberdayaan UMKM Melalui Program Kampung Bebas Rentenir (KBR) Kube Berdaya oleh Rumah Pemberdayaan Masyarakat (RPM) di Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Jurnal *Kummunity Online*, Vol 3, No 2, 2022.

- Halimatussakdiyah. Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model Cibest; Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Prov. Sumut, Jurnal Ekonomi Islam VI No. 1, 2021.
- Haris, Abdul Romdhoni. Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 3 No, 01, 2018.
- Khoirun, Risma Nazah, dkk. Studi Analisis Peran BAZNAS *Microfinance* Desa Bmd Yogyakarta Terhadap Peningkatan Kesejahteraan mustahik Berdasarkan Model Cibest Journal of Islamic Philanthropy and Disaster, Vol. 2, H. 110, 2022.
- Mafluhah. Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi mustahik Madura: Jes, Vol. 9, 2024.
- Muṭṭalib, Abdul & Muhajirin. Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Lombok Barat, Jurnal Econetica 3, no.1, 2021.
- Purnama, Juwita Sari. Analisis Pengelolaan Dana Zakat dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazis Muhammadiyah LAZISMU Kota Medan, Skripsi S1, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Purnamasari, Ali & Ekasatya Aldila. Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa SMP Pada Topik Penyajian Data di Pondok Pesantren, Jurnal Pendidikan Matematika 1, no. 2, 2021 .
- Putra, T. W. Manajemen Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2019.
- Putra, T. W. Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional. Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam, 2019.

- Ridha, Muhammad Ramli. Nurbismi Pengaruh Zakat Produktif, Pendapatan, dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan mustahik di Kota Banda Aceh. Jurnal EMT KITA 2, No 2, 2018.
- Romadoni, A. F., & Herianingrum, S. Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendorong Keuangan Inklusif Dan Sektor Riil BMT Nu Jawa Timur Di Sumenep. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 7 5, 2020.
- Sainul, Ahmad. Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat, Jurnal el-Qanuny 5, no.1, 2019.
- Silma. Peran BAZNAS *Microfinance* Desa Bmd Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Studi Pada Bmd Lampaseh Kota, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Siregar, Fitri Ana & Angger Hidayat. Optimalisasi Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Jambi: Profetik Jurnal Ekonomi Syari'ah, 2024.
- Setiyaningtiyas, Nensy Wahyu. *Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Sebagai Sumber Modal Bagi Usaha Mikro di Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Pada mustahik BAZNAS Kota Malang)*. Jurnal Warta Ekonomi Vol.8, No. 1, 2025.
- Suryanto, A. Pemberdayaan Zakat: Model Intervensi Kemiskinan Dengan *Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 12 1, 2018.
- Wibawanthi, Annisa Agus Rohmat Hidayat, dkk. Analisis Program dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah LAZISMU Kabupaten Cirebon, Jurnal: Vol. 1, No. 1 2020.
- Wijaya, Mahendra. Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Surakarta: Journal of Rural and Development Vol. 1 No. 1, 2010.

Yulianti, Heni & Muzayyana. Mutahik Zakat Dalam Islam Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat Vol. 4, No.1, 2020.

SITUS INTERNET

BAZNAS, Profil BAZNAS, dalam <http://pusat.BAZNAS.go.id/profil/>

Diakses tanggal 20 Juni 2025.

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha. 2018 Diakses dari <https://mui.or.id> pada 18 Juli 2025.

Najieh, Achmad Kitab Fath al-Qarīb, Tentang Hukum-Hukum Zakat, diakses melalui <https://www.Islamiy.com/bab-hukum-Zakat-kitab-fathul-qorib/>, pada tanggal 28 Februari 2025 pukul 13.51 WIB.

Peraturan Pusat Informasi Data, <https://pid.BAZNAS.go.id/>, diakses 17 Februari 2025, pukul 15.00 WIB.

WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala BAZNAS *Microfinance* BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Mulkan Siddiq, S.Pd.I., Kandangan, 8 April 2025, pukul 09.00 WITA.

Wawancara dengan staff program *Microfinance* BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan ibu Latipah. Kandangan, 09 April 2025, pukul 08:00 WITA.

Wawancara dengan mustahik penerima program *Microfinance* BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan ibu Dayah. Kandangan, 09 April 2025, pukul 10:00 WITA.

Wawancara dengan mustahik penerima program *Microfinance* BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan ibu Inab. Kandangan, 09 April 2025, pukul 12:00 WITA.

SUMBER REGULASI

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 071 Tahun 2023 tentang Hukum Pendistribusian Dana Zakat dengan Mekanisme al-Qardh. 2023.

Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial." Jakarta: Republik Indonesia, 2009.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27, tentang Pengelolaan Zakat.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha*, 2018.

Otoritas Jasa Keuangan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
www.iiq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei.iiqjakarta

No : 088/SPM/FSEI/III/2025
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Tangerang Selatan, 21 Maret 2025

Kepada Yth.
BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama : Mau'izatil Hasanah
No Pokok : 21120051
Judul Skripsi : "Analisis Dampak Program Baznas *Microfinance* dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.

Contact Person: 0877-4160-9271 (Mau'izatil Hasanah)

Lampiran 2. Surat Tanda Terima Penelitian



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KAB. HULU SUNGAI SELATAN

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor: 003/S-Ket/BAZNAS-HSS/VII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Akhmad Suriani, S.Sos
Jabatan : Ketua BAZNAS Kab. Hulu Sungai Selatan.
Alamat : Desa Bakarung RT.001 RW.001 Kecamatan Angkinang


Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Mau'izatil Hasanah
No Pokok : 21120051
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW)
Universitas : Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Telah selesai melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Dampak Program BAZNAS *Microfinance* dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



H. AKHMAD SURIANI, S.Sos
Ketua

Alamat Kantor:
Jl. Kamboja No.3 RT.4 LK.5 Kel. Kandungan Utara Kec. Kandungan Kab. Hulu Sungai Selatan - Kalimantan Selatan: 71211. Telp. 0517-21440
Email : baznaskab.hulusungaiselatan@baznas.go.id

Lampiran 3. Dokumentasi



3.1 Wawancara Penelitian bersama Ketua, Wakil Ketua II, dan Kepala Bidang Program BAZNAS *Microfinance* BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (H. Akhmad Suriani, S.Sos, H. Hairani, S.Pd.I dan Mulkan Siddiq, S.Pd.I.)



3.2 Wawancara Penelitian bersama Staff program BAZNAS *Microfinance* BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ibu Latipah



3.3 Wawancara Penelitian bersama mustahik Penerima bantuan program BAZNAS *Microfinance*, Ibu Dayah (Pedagang warung nasi kuning dan lontong)



3.4 Wawancara Penelitian bersama mustahik Penerima bantuan program BAZNAS *Microfinance*, Ibu Inab (Pedagang warung ketupat)



3.5. Dokumentasi Penghargaan BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Pendayagunaan Terbaik 2023 se- Provinsi Kalimantan Selatan



3.6. Dokumentasi Penghargaan BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Pelaporan Terbaik 2023 se- Provinsi Kalimantan Selatan




3.7. Dokumentasi Kantor BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan



3.8. Dokumentasi Warung usaha mustahik Mustahik program BAZNAS *Microfinance*

*Lampiran 4. Formulir Pendaftaran Program BAZNAS Microfinance
Kabupaten Hulu Sungai Selatan*



Baznas Microfinance

1. Mengisi formulir dari BAZNAS []
2. Menyerahkan lampiran berupa :
 - Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga []
 - Surat Keterangan Tidak Mampu []
 - Surat Keterangan Usaha dari Kantor Desa []
 - Foto Usaha []
 - Fotocopy Jaminan

BMFA12

Kandangan,.....
Kepada Yth.
Ketua Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS)
Kab. Hulu Sungai Selatan
di-
Kandangan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:
Alamat	:
No. Telp/HP	:
Pekerjaan	:
Agama	:
Jaminan	:

Dengan ini saya mengajukan permohonankepada
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebesar Rp.....,
yang Insya Allah akan saya angsur selamabulan dengan cicilan Rp...../bulan
mulai bulan.....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan Rincian Anggaran Biaya
Permohonan modal usaha produktif dan surat dari Lurah/RT setempat, Fotocopy KTP, KK.

Demikianlah Surat Permohonan ini saya buat, sehingga dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Mengetahui,
Lurah/Kepala Desa

.....

Wassalam,

Hormat Saya
Yang memohon

.....

**BIODATA CALON PENERIMA
PINJAMAN MODAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB. HSS**

A. IDENTITAS

Nama :

Tempat Tgl Lahir :

Pekerjaan/Usaha :

NIK :

Status Perkawinan : Menikah/Duda /Janda

Nama Suami/Isteri :

Pekerjaan/Usaha :

Jumlah tanggungan :

Alamat :

.....

.....

B. PINJAMAN

Jumlah (Rp) :

Masa Pinjaman :

Jenis Usaha :

Lokasi Usaha :

Perkiraan laba/bulan :

Kandangan,

*Lampiran 5. Transkrip Wawancara***TRANSKRIP WAWANCARA MUSTAHIK 1****a. Mustahik**

Hari/Tanggal : 09 April, 2025.

Tempat : Rumah mustahik

Waktu : 10:00 - 11:00 WITA

Narasumber : Dayah (mustahik)

Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (N)

1. P: Alasan mengajukan sbg penerima program?

N: Gasan modal usaha bewarung.

2. P: Kapan pertama kali mendapatkan bantuan dana?

N: Dari Tahun 2024

3. P: Jenis bantuan/modal apa yang diberikan BAZNAS?

N: Bantuan pinjaman modal usaha 2,5 Juta

4. P: Bagaimana proses pendaftaran penerima program?

N: Saya datang ke BAZNAS, terus diminta untuk mengisi formulir dan menjelaskan secara rinci mengenai kebutuhan dana pinjaman tersebut. Selanjutnya, dilakukan proses survei usaha lalu yang terakhir pencairan dana.

5. P: Sudah berapa lama menjalankan program yang diberikan BAZNAS?

N: Sejak tahun 2023 (2 Periode)

6. P: Apakah ada Perubahan sebelum dan sesudah pemberian bantuan kepada saudara?

N: Saya merasa sangat terbantu, karena modal usaha yang

saya miliki untuk membeli bahan baku telah meningkat, hal ini juga membuat kapasitas produksi saya meningkatkan, sehingga pendapatan yang saya peroleh juga mengalami peningkatan.

7. P: Apa harapan kedepannya?

N: Saya ingin kalau bisa ada penambahan jumlah dana pinjaman yang lebih besar.

Peneliti



(Mau'izatil Hasanah)

Narasumber



(Dayah)

TRANSKRIP WAWANCARA MUSTAHIK 2

Hari/Tanggal : 09 April, 2025.

Tempat : Rumah mustahik

Waktu : 12:00 – 13.00 WITA

Narasumber : Inab (mustahik)

Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (N)

1. P: Alasan mengajukan sbg penerima program?

N: Pada awalnya, dana yang mau saya pinjam ingin dipakai untuk merenovasi warung. Tapi pada akhirnya jumlah pinjaman yang dicairkan oleh pihak BAZNAS tidak sesuai dengan pengajuan, sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi untuk biaya renovasi yang diinginkan. Akhirnya, saya memutuskan untuk mengalokasikan

dana tersebut sebagai modal dan untuk pembelian aset yang diperlukan untuk berdagang.

2. P: Kapan pertama kali mendapatkan bantuan zakat?

N: Tahun 2023

3. P: Jenis bantuan/ modal apa yang diberikan BAZNAS?

N: Bantuan pinjaman modal usaha sebesar 2,5 Juta

4. P: Bagaimana proses pendaftaran penerima program?

N: Setelah datang ke BAZNAS, saya diminta untuk mengisi formulir dan menjelaskan secara rinci mengenai kebutuhan dana pinjaman tersebut. Selanjutnya, dilakukan proses survei usaha lalu yang terakhir pencairan dana.

5. P: Sudah berapa lama menjalankan program yang diberikan BAZNAS?

N: 2 tahun

6. P: Apakah ada Perubahan sebelum dan sesudah pemberian bantuan kepada saudara?

N: Setelah dapat bantuan pinjaman dana, aliran modal usaha jadi lebih lancar. Jadi, saya bisa beli bahan baku dalam jumlah yang lebih banyak tanpa harus nunggu lama seperti sebelumnya. Ini bikin waktu jadi lebih efisien dan juga mengurangi tenaga yang dibutuhkan untuk cari bahan di pasar. Ini juga membuat pendapatan saya naik, saya juga bisa nambah aset dengan beli peralatan seperti termos dan bahan-bahan untuk katering. Ini juga nunjukin betapa pentingnya manajemen keuangan yang baik untuk memanfaatkan pinjaman dan memperkuat posisi di pasar.

7. P: Apakah ada pendampingan usaha selama program berjalan?

N: Tidak ada, hanya ada survey diawal dan diakhir program. Namun ada grup WA saja untuk informasi.

8. P: Apa harapan Ibu kedepannya?

N: Survey yang lebih rutin, pencairan yang lebih cepat sehingga narasumber tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan akses ke modal yang diperlukan.

Peneliti



(Mau'izatil Hasanah)

Narasumber



(Inab)

TRANSKRIP WAWANCARA AMIL LEMBAGA 1

b. PIHAK BAZNAS HSS

Hari/Tanggal : 08 April 2025

Tempat : BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Waktu : 09.00 – 10.00 WITA

Narasumber : Kepala Program BAZNAS *Microfinance* HSS,
Mulkan Siddiq, S.Pd.I.

Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (N)

1. P: Apa yang melatarbelakangi adanya program ini?

N: Untuk memberantas rentenir dan pinjaman berbunga. Program ini menggunakan akad *qardul hasan*, jadi kamu bisa pinjam sesuai kebutuhan dan bayar sesuai yang dipinjam.

2. P: Bagaimana teknis dan mekanisme program zakat *Microfinance* yang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten HSS?

N: Pertama-tama, calon penerima harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir. Setelah itu, akan dilakukan survei lapangan untuk menilai kelayakan berdasarkan beberapa indikator, seperti tidak memiliki utang, termasuk dalam *asnaf zakat*, dan usaha yang sudah berjalan minimal selama enam bulan. Umumnya, usaha yang didukung adalah toko kelontong, kebun, atau penjual keliling.

3. P: Apa saja hambatan atau tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi dan keberlanjutan program zakat produktif di Kabupaten HSS?

N: Uang yang dipinjam ternyata nggak dipakai sesuai rencana. Walaupun mereka bilang nggak punya utang, eh, ternyata ada utang yang harus dibayar. Ini bikin usaha mereka jadi terhambat karena harus mikirin utang itu. Tapi, kita udah coba bantu dengan mendatangi mereka, dan akhirnya masalah ini bisa diselesaikan. Untungnya, nggak ada yang sampai kabur

4. P: Bagaimana dampak dari pengelolaan zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin di Kabupaten HSS?

N: terdapat peningkatan yang cukup signifikan di bidang ekonomi yang bisa kita lihat lewat indikator Kinerja zakat (KDZ) setiap enam bulan. Pengukuran ini nggak cuma fokus di sisi ekonomi saja, tapi juga memperhatikan aspek keagamaan. Yang menarik, banyak mustahik yang udah bisa mandiri, jadi mereka nggak perlu lagi bergantung sama bantuan dari BAZNAS. Ini

menunjukkan kalau program zakat produktif ini bukan cuma kasih bantuan uang, tapi juga membantu masyarakat untuk bisa berdiri di kaki sendiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

5. P: Apakah Alat ukur yg digubakan oleh BAZNAS HSS sebagai pengukur keberhasilan program BAZNAS *Microfinance*?

N: Cara yang digunakan BAZNAS untuk mengukur dampak dari program ini adalah melalui Kajian Dampak zakat yang dilakukan oleh BAZNAS RI setiap akhir tahun. Dalam kajian ini, tim BAZNAS mendatangi rumah-rumah mustahik untuk melakukan wawancara, survei, dan evaluasi terhadap usaha yang mereka jalani. Dengan cara ini, BAZNAS bisa mendapatkan data yang akurat dan mendalam tentang bagaimana zakat yang diberikan berdampak pada kehidupan mereka. Selain pendapatan, mungkin juga ada indikator lain yang diukur, seperti peningkatan kualitas hidup, akses terhadap pendidikan, atau bahkan kesehatan. Semua ini penting untuk memastikan bahwa program zakat produktif benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

6. P: Apakah ada evaluasi/pendampingan secara rutin terhadap pengguna zakat produktif.

N: pendampingan secara rutin belum ada karena kurangnya staf program BAZNAS *Microfinance*.

7. P: Bagaimana respons masyarakat terhadap program zakat produktif di Kabupaten HSS?

N: Antusias, terbukti dari banyak nya pendaftar program.

Peneliti



(Mau'izatil Hasanah)

Narasumber



(Mulkan Siddiq)

TRANSKRIP WAWANCARA AMIL LEMBAGA 2

Hari/Tanggal : 09 April 2025

Tempat : BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Waktu : 08.00 – 09.00 WITA

Narasumber : Staff Program BAZNAS *Microfinance* HSS,
Ibu Latipah

Keterangan : Peneliti (P), Narasumber (N)

1. P: Sudah Sejauh mana Tingkat keberhasilan program BAZNAS *Microfinance* Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

N: Keberhasilan program BAZNAS *Microfinance* diukur melalui Kajian Dampak zakat (KDZ) oleh BAZNAS RI yang dilakukan setiap akhir tahun, hal ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi beberapa aspek keberhasilannya. Adapun aspek tersebut meliputi:

- a) Peningkatan Ekonomi
- b) Peningkatan Keagamaan
- c) Peningkatan Produktifitas

2. P: Apakah dalam Program BAZNAS *Microfinance* terdapat

pendampingan usaha kepada para mustahik pelaku usaha dalam Upaya meningkatkan skill dan pengetahuan?

N: Belum ada pendampingan usaha kepada para mustahik pelaku usaha, karena kurangnya staff BAZNAS *Microfinance*, maka terkait pengarahan usaha, siraman Rohani biasanya dilakukan diawal saat penyerahan/pencairan dana program BAZNAS *Microfinance*.

Peneliti



(Mau'izatil Hasanah)

Narasumber



(Latipah)

Lampiran 6, Surat Keterangan Hasil Cek Plagiarisme

MAU'IZATIL H., MZW			
ORIGINALITY REPORT			
14%	15%	2%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repository.iiq.ac.id Internet Source	5%	
2	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	2%	
3	elitbang.hulusungaiselatankab.go.id Internet Source	1%	
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%	
5	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1%	
6	jbbe.lppmbinabangsa.id Internet Source	1%	
7	repository-penerbitlitnus.co.id Internet Source	1%	
8	jurnal.umj.ac.id Internet Source	1%	
9	Citra Aisya Madania, Muhammad Nafik H.R. "Pemahaman Maqashid Syariah (Akali) Terhadap Kinerja Lembaga Zakat Yatim	1%	



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 004/Perp.IIQ/SYA.MZW/VII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	21120051	
Nama Lengkap	MAU'IZATIL HASANAH	
Prodi	MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF (MZW)	
Judul Skripsi	ANALISIS DAMPAK PROGRAM BAZNAS <i>MICROFINANCE</i> DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	
Dosen Pembimbing	INDRA MARZUKI, Lc., M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek 1. 14%	Tanggal Cek 1: 21 JULI 2025
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1/IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 15 Juli 2025
Petugas Cek Plagiarisme



 Seandy Irawan, S.Pd.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Mau'izatil Hasanah, lahir di Kandangan, 23 Juli 2002. Pendidikan dasar di tempuh di SDIT Qurrata 'Ayun Kandangan, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Tahfizul Qur'an (Pondok Modern An-Najah Puteri Martapura). Adapun pendidikan menengah atas diselesaikan di SMAQ el-Tahfidh Bogor. Saat ini, penulis merupakan mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi, *volunteer* dan kepanitiaan. Pengalaman organisasi yang pernah diemban yaitu sebagai Anggota Kementerian Komunikasi dan Informasi (KemenKominfo) Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (DEMA FSEI) Periode 2022-2024 dan Sekretaris Gerakan Kampung Al-Qur'an *Batch* XII (2023-2024). Selain itu, penulis juga aktif menjadi *Volunteer* Forum Zakat (FOZ) Langkah Amanah *Batch* II (2025-Sekarang). Dalam bidang akademik, penulis aktif dalam kepenulisan ilmiah dengan berpartisipasi pada *Indonesian Conference of Zakat (IconZ)* tahun 2024.

Alhamdulillah atas rahmat dan pertolongan Allah SWT. Diiringi motivasi yang tinggi, kerja keras, usaha, doa, dan dukungan keluarga, sahabat, dan para dosen penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. *Aamiin*.

